



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2024 NOMOR 7

---

PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);  
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);  
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024 – 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
5. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

6.Rencana...

6. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah atau yang selanjutnya disingkat Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan SPM Tahun 2024 – 2026.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Renaksi Penerapan SPM Daerah; dan
- b. Monitoring dan Evaluasi;

### BAB II

#### RENAKSI PENERAPAN SPM

#### Pasal 3

- (1) Dokumen Renaksi Penerapan SPM meliputi:
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Kondisi Daerah
  - c. BAB III : Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM
  - d. BAB IV : Program Prioritas pemenuhan SPM dan Permasalahan
  - e. BAB V : Strategi, Kebijakan dan Rencana Aksi Pencapaian SPM
  - f. BAB VI : Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM
  - g. BAB VII : Penutup
- (2) Dokumentasi Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Renaksi Penerapan SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian SPM di daerah.

### BAB III

#### MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5...



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA AKSI PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2024–2026

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab. Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sejalan dengan tujuan Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM dan mekanisme penerapan SPM. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum. Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SP

M ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar Nasional.

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, Pemerintah Daerah juga harus mengintegrasikan kedalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah.

## B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi landasan penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

## C. KEBIJAKAN UMUM

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan arah yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penerapan SPM menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Way Kanan menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis. Rencana pencapaian SPM yang dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### D. ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan arah yang diterapkan oleh Pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Secara umum tahapan arah kebijakan di jabarkan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Tahun 2021 adalah membangun ketahanan sumberdaya manusia, ketahanan ekonomi, penataan birokrasi, dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
2. Arah Kebijakan Tahun 2022 adalah meningkatkan ketahanan sumberdaya manusia, melakukan pemulihan ekonomi, meningkatkan kualitas birokrasi dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
3. Arah Kebijakan Tahun 2023 adalah Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia, percepatan pemulihan ekonomi, meningkatkan akuntabilitas birokrasi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
4. Arah Kebijakan 2024 adalah Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia dan kompetensi masyarakat, mengembangkan produk unggulan daerah, meningkatkan kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
5. Arah Kebijakan Tahun 2025 adalah Percepatan pembangunan sumberdaya manusia dan kompetensi masyarakat, percepatan pengembangan produk unggulan daerah, percepatan kinerja birokrasi dan percepatan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
6. Arah Kebijakan Tahun 2026 adalah Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kompetensi masyarakat, meningkatkan

kualitas produk unggulan daerah, meningkatkan kualitas kinerja birokrasi, dan percepatan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

**BAB II**  
**KONDISI UMUM WILAYAH**

**A. LUAS DAN BATAS WILAYAH**

Kabupaten Way Kanan merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara yang diresmikan pada tanggal 27 April 1999. Pemekaran tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu ini terletak di sebelah selatan Provinsi Sumatera Selatan pada 104,17°-105,04° bujur timur dan 4,12°-4,58° lintang selatan.

Kabupaten Way Kanan memiliki luas wilayah 3.921,63 km<sup>2</sup> atau sebesar 11,11% dari luas Provinsi Lampung dan menjadi kabupaten terluas keempat dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Luas dari kabupaten yang nama lainnya Bumi Ramik Ragom ini melebihi luas kabupaten induknya yang mana memiliki luas 272.587 hektare. Kabupaten Way Kanan pada awal berdirinya memiliki 6 wilayah kecamatan definitif, dengan jumlah kampung/desa 192. Pada tahun 2003 wilayah kecamatan menjadi 12 kecamatan dengan jumlah kampung/desa 198. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Pakuan Ratu dan yang terkecil adalah Kecamatan Buay Bahuga. Kemudian hingga tahun 2020 terjadi pemekaran wilayah kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemekaran Kecamatan Blambangan Umpu dan Pembentukan Kecamatan Umpu Semenguk, sehingga kini Kabupaten Way Kanan memiliki 15 Kecamatan dengan jumlah kampung/desa 221 dan 6 kelurahan. Adapun data keseluruhan luas wilayah kecamatan di Kabupaten Way Kanan beserta jumlah kampung/desa di tiap-tiap kecamatannya dapat dilihat pada tabel di berikut ini :


Tabel. 1  
Jumlah Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Kampung/Kelurahan di Kabupaten Way Kanan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
			Km <sup>2</sup>	%	Kampung/ Kelurahan	%
1	Banjit	Pasar Banjit	331,77	8,46	20	8,81
2	Baradatu	Tiuh Balak Pasar	152,16	3,88	22	9,69
3	Gunung Labuhan	Gunung Labuhan	115,30	2,94	21	9,25
4	Kasui	Jaya Tinggi	150,20	3,83	19	8,37
5	Rebang Tangkas	Gunung Sari	207,06	5,28	10	4,41
6	Blambangan Umpu	Blambangan Umpu	275,30	7,02	13	5,73
7	Way Tuba	Way Tuba	206,28	5,26	13	5,73
8	Negeri Agung	Negeri Agung	563,15	14,36	19	8,37
9	Bahuga	Mesir Ilir	138,04	3,52	11	4,85
10	Buay Bahuga	Bumi Harjo	101,96	2,60	9	3,96
11	Bumi Agung	Bumi Agung	131,77	3,36	10	4,41
12	Pakuan Ratu	Pakuan Ratu	580,40	14,80	19	8,37
13	Negara Batin	Negara Batin	348,24	8,88	15	6,61
14	Negeri Besar	Negeri Besar	362,36	9,24	13	5,73

15	Umpu Semenguk	Negeri Baru	257,65	6,57	13	5,73
Luas total			3.921,63	100	227	100

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2022

Grafik.1  
Status Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020



Dari 221 kampung, pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi kampung dengan kategori sangat tertinggal, kampung tertinggal sudah berkurang dari 78 kampung menjadi hanya 21 kampung dan kampung berkembang juga meningkat dari semula 134 kampung menjadi 180 kampung, serta kampung kategori maju juga bertambah menjadi 20 kampung dari sebelumnya hanya 3 kampung.

## B. TOPOGRAFI

Secara topografi, Kabupaten Way Kanan dapat dibagi menjadi 2 (dua) unit topografis, yaitu : daerah topografis berbukit sampai bergunung dan daerah River Basin. Topografi Kabupaten Way Kanan terdiri dari Lereng-lereng curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi antara 450–1500 m dari permukaan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan yang umumnya ditutupi oleh hutan vegetasi primer atau sekunder dengan puncak-puncaknya antara lain Bukit Barisan dan Bukit Pesagi. Bentuk medan topografi di sebelah barat berbukit-bukit, kurang dari 7% dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan sedangkan sebelah timur lebih kurang 93% dari luas wilayah Kabupaten Way Kanan terbentang dataran yang sebagian besar berupa sawah serta perkebunan dataran rendah.

Bentang alam daerah Kabupaten Way Kanan juga dapat dikelompokkan ke dalam bentuk wilayah datar sampai bergelombang dengan kemiringan lereng 0–15° mencakup luasan kurang lebih 73,9%, bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan lereng 15–25° memiliki sebaran kurang lebih 20,2 % dan berbukit sampai bergunung dengan kemiringan lereng 25–40° memiliki sebaran kurang lebih 5,9%. Lereng-lereng curam atau terjal dengan ketinggian bervariasi 450–1500 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi Kecamatan Kasui dengan puncak tonjolannya ada pada Bukit Punggur (1700 m), Daerah Kecamatan Banjit dengan puncak tonjolannya ada pada Bukit Remas (1600 m) dan Bukit Duduk (1500 m). Sama seperti daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Way Kanan memiliki iklim tropis dengan 2 (dua) musim yang selalu berganti sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Suhu udara tertinggi sepanjang tahun 2019 tercatat pada bulan Oktober, sebesar 35,1 derajat celsius dan terendah pada bulan

Agustus, sebesar 22,3 derajat celsius. Adapun secara rata-rata, suhu udara tertinggi pada tahun 2019 tercatat pada bulan November dengan 28,6 derajat celsius dan terendah pada bulan Juli dan Agustus dengan 26,5 derajat celsius. Curah hujan tertinggi pada tahun 2019 tercatat pada bulan Februari dengan 980 mm<sup>3</sup>.

### C. GEOLOGI

Bentang alam Kabupaten Way Kanan secara geologis didominasi oleh grup dataran tufa masam. Grup lain yang terdapat adalah grup dataran, aluvial, vulkan. Kelompok tufa masam menutupi sebagian besar wilayah, mulai dari dataran tufa masam datar sampai berkelompok. Kelompok dataran datar hingga bergelombang terdapat pada luasan yang relatif sempit ditemukan di bagian barat wilayah berbatasan dengan grup vulkan. Kelompok aluvial dijumpai pada lembah-lembah sungai utama yang mengalir wilayah ini. Grup vulkan kebanyakan masih tergolong cukup muda yang masih mempertahankan bentuk spesifik kerucutnya dibangun oleh lava yang berselang-seling dengan bahan proklastik terdapat pada bagian Barat Daya.

Dari literatur dan peta geologi dapat diinventarisir bahwa bahan tambang utama yang ada di Way Kanan adalah mineral batuan diantaranya: potensi andesit diperkirakan sebesar 176,9 juta m<sup>3</sup> terdapat di Kecamatan Blambangan Umpu, Way Tuba, Banjit, Kasui dan Baradatu. Radiosit diperkirakan sebesar 3 juta m<sup>3</sup>, Marmer 15,8 juta m<sup>3</sup>, Bentonite 60 juta m<sup>3</sup>, Kaolin 7,5 juta m<sup>3</sup>, Tanah Liat, Gamping dan Fosfat terdapat di Kecamatan Blambangan Umpu. Sedangkan potensi tufa 123,6 juta m<sup>3</sup> di Blambangan Umpu dan Baradatu. Pasir Batu 1,3 juta m<sup>3</sup> di Baradatu, Banjit dan Blambangan Umpu. Kandungan bahan galian Basalt diperkirakan sebesar 0,4 juta m<sup>3</sup> di Banjit.

### D. HIDROLOGI

Kabupaten Way Kanan terdapat cukup banyak sungai. Sungai-sungai tersebut sebagian besar mengalir dari arah barat yang berbukit – bukit menuju ke arah timur yang landai. Hal ini sangat potensial untuk pengembangan irigrasi. Selain itu juga memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan di sektor perikanan dan pertanian. Keberadaan sungai-sungai tersebut sangat penting bagi masyarakat Way Kanan yaitu menjadi sumber air utama, terutama ketika kekeringan melanda. Oleh sebab itu menjaga kelestarian sungai perlu dilakukan. Hal ini untuk menghindari persoalan daerah di masa yang akan datang. Hal-hal yang perlu dilakukan diantaranya adalah :

1. Menjaga daerah *catcment area*, sehingga air hujan masih tetap tertangkap oleh hutan alam;
2. Selain pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara lebih bijaksana;
3. Menjaga kualitas air sungai, sehingga membahayakan kesehatan masyarakat setempat yang mengandalkan sungai sebagai sumber tangkapan ikan.

Wilayah Kabupaten Way Kanan dilalui oleh beberapa sungai besar seperti Way Umpu, Way Giham, Way Besai, Way Tahmi dan Way Kanan. Sungai-sungai sebagian besar berfungsi sebagai drainase makro wilayah menuju laut Jawa di pantai Timur Lampung. Sungai-sungai tersebut merupakan bagian dari DAS Tulang Bawang dengan total Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 339.500 Ha. Way Umpu memiliki sub DAS terbesar (91.300 Ha) dengan pola aliran *dendritik* dan mengalir wilayah-wilayah Kecamatan Banjit, Bahuga, Blambangan Umpu, Kasui dan Pakuan Ratu. DAS kritis

berada di sekitar wilayah Timur Kabupaten Way Kanan yang mencakup kecamatan Blambangan Umpu dan Pakuan Ratu.

Tabel. 2  
Panjang Sungai dan Luas DAS di Kabupaten Way Kanan

No.	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)	Luas DAS (KM <sup>2</sup> )
1.	Way Kanan	51	1.198
2.	Way Pisang	50	386
3.	Way Umpu	100	1.179
4.	Way Besay	113	870
5.	Way Giham	80	506
6.	Way Tahmi	60	550

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2022

#### E. KLIMATOLOGI

Secara umum Wilayah Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi dua tipe iklim, yaitu pada bagian barat memiliki curah hujan cukup tinggi, berkisar antara 3000 mm– 500 mm per tahun dan bagian timur memiliki curah hujan yang cukup rendah, berkisar antara 2000 mm – 3000 mm per tahun dengan temperatur rata-rata 26°-30°C. Sementara itu jika diklasifikasikan ke dalam iklim menurut R. Oldeman, maka Wilayah Kabupaten Way Kanan terbagi menjadi 3 iklim, yaitu :

1. Iklim B : Bulan basah 7-9 bulan, bulan kering < 2 bulan Wilayah yang memiliki iklim B ini terdapat di sebagian Kecamatan Banjit, Kasui, Blambangan Umpu, dan Bahuga;
2. Iklim C1 : Bulan basah 5-6 bulan, bulang kering < 2 bulan Wilayah yang memiliki iklim C1 ini terdapat di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Bahuga, Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Banjit, dan Baradatu;
3. Iklim C2 : Bulan basah 5-6 bulan, bulan kering 2-3 bulan Wilayah yang memiliki iklim C2 ini terdapat di Kecamatan Pakuan Ratu dan sekitarnya.

Musim hujan berlangsung dari Bulan November sampai dengan Bulan Mei, sedangkan musim kemarau berlangsung dari Bulan Juni sampai Bulan Agustus. Bulan agak kering adalah Bulan September sampai Bulan Oktober. Jumlah hari hujan di musim penghujan rata-rata tiap bulannya 10–16 hari dan di musim kemarau 4–8 hari.

#### F. DEMOGRAFI

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan tahun 2021 tercatat bahwa penduduk Kabupaten Way Kanan berjumlah 476.871 jiwa, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 yang berjumlah 473.575 jiwa, maka laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020-2021 sebanyak 1,51 persen dengan kepadatan penduduk di Kabuapten Way Kanan 121,60 KM<sup>2</sup>.

Tabel. 3  
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk  
Menurut Kecamatan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 – 2021

No	Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2021	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
1	Banjit	46 265	0,80	139,52
2	Baradatu	44 092	1,46	290,02
3	Gunung Labuhan	31 260	1,41	271,31
4	Kasui	32 514	0,78	216,37
5	Rebang Tangkas	24 580	2,12	118,64
6	Blambangan Umpu	36 914	2,34	103,37
7	Way Tuba	24 450	2,13	123,39
8	Negeri Agung	38 519	1,58	68,42
9	Umpu Semenguk	32 786	...	97,98
10	Bahuga	11 501	1,69	83,21
11	Buay Bahuga	21 162	0,98	207,39
12	Bumi Agung	28 075	1,29	213,09
13	Pakuan Ratu	45 020	1,83	77,58
14	Negara Batin	36 843	0,81	105,75
15	Negeri Besar	21 890	1,80	60,41
Way Kanan		476 871	1,51	121,60

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka, 2021

Tabel. 4  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis  
Kelamin di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	23 578	22 262	45 840
5-9	22 415	21 427	43 842
10-14	20 718	19 908	40 626
15-19	19 731	18 847	38 578
20-24	19 357	18 851	38 208
25-29	20 222	19 045	39 267
30-34	20 846	19 668	40 514
35-39	19 076	17 670	36 746
40-44	17 077	16 330	33 407
45-49	14 827	14 145	28 972
50-54	12 483	12 292	24 775

55-59	10 902	10 674	21 576
60-64	8 681	8 208	16 889
65-69	6 499	5 715	12 214
70-74	3 981	3 674	7 655
75 +	4 016	3 746	7 762
<b>Way Kanan</b>	<b>244 409</b>	<b>232 462</b>	<b>476 871</b>

*Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka, 2022*

Penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2021 berjumlah 476.871 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,51 %. Jumlah Penduduk Usia produktif (15-64 tahun) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 merupakan kelompok umur yang paling besar yaitu berjumlah 318.932 jiwa atau 66,88% dari penduduk Way Kanan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Way Kanan sudah memasuki era 'Bonus Demografi'.

#### G. KAWASAN RAWAN BENCANA

Kondisi fisik Wilayah Kabupaten Way Kanan yang sangat variatif, dimana mempunyai kemiringan yang bervariasi mulai dari 0 hingga > 40%, banyaknya daerah aliran sungai, menyebabkan wilayah Kabupaten Way Kanan cenderung mempunyai potensi daerah rawan bencana yang cukup besar. Sementara itu ditinjau dari kerawanan bencananya, maka setidaknya terdapat dua kerawanan bencana di Kabupaten Way Kanan, yaitu kerawanan banjir dan longsor/gerakan tanah.

##### 1. Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. IRB ini dapat memberikan gambaran perbandingan tingkat risiko dari suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain. Berdasarkan tingkat risiko ini dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk melakukan analisis sebagai dasar dari kebijakan kelembagaan, pendanaan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana. Semakin besar nilai Indeks Risiko Bencana maka semakin besar potensi kerugian akibat dari bencana yang terjadi. Adapun sebagai gambaran, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 5


Indeks Resiko Bencana Kabupaten Way Kanan  
Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Indeks Resiko Bencana
1	2017	131,19
2	2018	131,19
3	2019	131,19
4	2020	131,19
5	2021	131,19

*Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2022*

2. Kerawanan Banjir  
Berdasarkan catatan riwayat banjir serta data yang diperoleh dapat diidentifikasi sedikitnya terdapat 3 lokasi yang secara rutin mengalami banjir tahunan yaitu di Kecamatan Negeri Besar dan Kecamatan Negara Batin serta 1 lokasi tergenang periodik di Kecamatan Pakuan Ratu pada saat curah hujan tinggi.
3. Kerawanan Longsor/Gerakan Tanah  
Daerah potensi rawan longsor hanya terdapat di sebagian Kecamatan Banjit, Baradatu, Kasui, Rabang Tangkas dan Negeri Agung dengan tingkat kerawanan sedang hingga tinggi.

Gambar. 1  
Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Way Kanan



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2026

H. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI


1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan secara umum mengalami Perlambatan terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 5,12%, kemudian menjadi 5,11% pada tahun 2017, pada tahun 2018 berada pada 5,18%, pada tahun 2019 menjadi 5,17% dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,16%. Perekonomian Kabupaten Way Kanan untuk pertama kalinya sejak tahun 2011 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,16% setelah selama satu dasawarsa lamanya mampu mencatatkan pertumbuhan positif diatas 5%, ini sebagai dampak dari adanya pandemi corona virus-19 selama satu tahun terakhir ini. Namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way Kanan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung, Sumatera dan Nasional yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 1,67%, 1,19% dan

2,07%. Perlambatan tersebut identik dengan perlambatan yang terjadi di Provinsi Lampung dan Nasional, dimana perlambatan tersebut berasal dari penurunan pada konsumsi pemerintah yang antara lain ditandai oleh rasionalisasi Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus.

Grafik. 1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Untuk data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2020, menunjukkan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota memiliki pertumbuhan ekonomi di atas provinsi, kecuali Kabupaten Lampung Selatan, Tanggamus, Kota Metro, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Timur. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2020 berada pada urutan ke tiga di Provinsi Lampung. Gambaran pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 6

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Lampung	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,67
Lampung Selatan	5,22	5,46	5,23	5,13	-1,73
Tanggamus	5,18	5,19	5,01	5,02	-1,77
Metro	5,90	5,66	5,68	5,58	-1,79
Bandar Lampung	6,43	6,28	6,20	6,21	-1,85
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07
Lampung Timur	4,54	4,58	3,71	3,81	-2,29
Lampung Tengah	5,61	5,27	5,33	5,35	-1,02
Lampung Barat	5,01	5,03	5,09	5,19	-1,14
Way Kanan	5,12	5,11	5,18	5,17	-1,16
Pesisir Barat	5,30	5,33	5,33	5,37	-1,17

Pringsewu	5,04	5,11	5,01	5,04	-1,21
Pesawaran	5,07	5,01	5,05	5,00	-1,26
Tulang Bawang Barat	5,27	5,55	5,27	5,36	-1,32
Mesuji	5,10	5,20	5,30	5,26	-1,35
Tulang Bawang	5,42	5,45	5,42	5,41	-1,36
Lampung Utara	5,10	5,21	5,31	5,33	-1,45

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan, BPS Provinsi Lampung Tahun 2021

Indikator ekonomi makro lainnya yang digunakan untuk memberikan gambaran kondisi perekonomian suatu daerah adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010. Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Way Kanan terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 8.654.796.19,- juta rupiah menjadi sebesar Rp. 9.462.809,19 juta rupiah pada tahun 2020. Adapun Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Way Kanan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 PDRB ADHB Kabupaten Way Kanan adalah sebesar Rp. 11.060.713.00,- Juta kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan pendapatan yang mencapai sebesar Rp. 14.037.767,24,- Juta.

Secara keseluruhan sampai dengan tahun 2019, PDRB masih meningkat dengan pertumbuhan sebesar 5,17%. Namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,16% sebagai akibat dampak dari Covid-19. Jika dilihat dari kontribusi sektor lapangan usaha pembentuk PDRB ADHK, perekonomian Kabupaten Way Kanan di tahun 2016 sampai dengan 2020 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 36, 13% dan sector industri dan pengolahan sebesar 21,43%. Sedangkan berdasarkan PDRB ADHB menurut sisi pengeluaran, di tahun 2020 nilainya mencapai Rp 14.037.767,- juta. Nilai ini lebih tinggi dari tahun 2019

yang sebesar Rp 13.999.288,- juta. Hal serupa juga terjadi pada PDRB ADHK tahun 2020 mencapai Rp 9.462.809,- juta, lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp 9.573.871,- juta.

Untuk gambaran kondisi PDRB selengkapnya dapat terlihat sebagai berikut ini:

Tabel. 7  
PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018 – 2021

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Dalam Juta Rupiah dan Persen)							
	Atas Dasar Harga Konstan 2010							
	2018	%	2019	%	2020 *)	%	2021 **)	%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.209.902,9	2,39	3.245.707,1	1,12	3.257.026,2	0,35	3.276.461,3	0,60
Pertambangan dan Penggalian	408.370,4	5,36	433.447,7	6,14	448.233,0	3,41	447.804,0	-0,10
Industri Pengolahan	1.973.576,8	6,84	2.151.853,2	9,03	1.986.556,9	-7,68	2.103.695,5	5,90
Pengadaan Listrik dan Gas	9.202,7	6,37	9.881,7	7,38	10.778,8	9,08	11.225,0	4,14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	4.872,5	3,87	5.213,6	7,00	5.439,5	4,33	5.621,2	3,34
Konstruksi	801.064,0	9,52	846.010,2	5,61	825.743,1	-2,4	875.703,5	6,05
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	954.460,0	7,65	1.013.186,2	6,15	1.004.179,6	-0,89	1.030.045,9	2,58
Transportasi dan Pergudangan	250.889,9	6,36	273.238,6	8,91	261.189,8	-4,41	267.420,7	2,39
Penyediaan Akomodasi & Makan	73.104,1	8,45	79.190,6	8,33	76.041,5	-3,98	74.740,6	-1,71
Informasi dan Komunikasi	407.415,9	5,69	439.855,1	7,96	475.131,5	8,02	504.423,5	6,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	85.964,5	1,57	88.830,5	3,33	93.160,5	4,87	96.062,9	3,12
Real Estate	227.025,1	4,82	242.311,4	6,73	238.722,6	-1,48	241.845,0	1,31
Jasa Perusahaan	4.695,0	2,49	4.881,3	3,97	4.811,5	-1,43	4.862,1	1,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	293.240,7	4,47	307.267,0	4,78	321.923,6	4,77	335.447,7	4,20
Jasa Pendidikan	259.134,9	5,32	281.817,8	8,75	293.992,4	4,32	298.085,2	1,39
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	89.063,1	6,72	96.018,3	7,81	106.734,0	11,16	111.405,8	4,38
Jasa Lainnya	50.897,0	5,27	55.110,5	8,28	52.644,6	-4,47	51.650,2	-1,89
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>9.102.879,7</b>	<b>5,18</b>	<b>9.573.820,9</b>	<b>5,17</b>	<b>9.462.309,2</b>	<b>-1,16</b>	<b>9.736.500,0</b>	<b>2,90</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Way Kanan Menurut Lapangan Usaha 2017 – 2021  
(\*Angka Sementara, (\*\*Angka Sangat Sementara)

Tabel. 8  
PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2021

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Dalam Juta Rupiah dan Peresen)							
	2018	%	2019	%	2020 *)	%	2021 **)	%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.706.048,0	36,05	4.857.836,1	34,75	4.9659.74,6	35,51	5.084.728,0	34,68
Pertambangan dan Penggalian	597.067,1	4,57	640.026,2	4,58	675.102,6	4,83	682.509,0	4,65
Industri Pengolahan	2.988.513,0	22,89	3.287.333,6	23,51	3.061.283,5	21,89	3.334.842,7	22,74
Pengadaan Listrik dan Gas	11.296,9	0,09	12.369,9	0,09	13.427,0	0,10	14.467,0	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	7.241,9	0,06	7.772,3	0,06	8.140,6	0,06	8.500,0	0,06
Konstruksi	1.091.639,6	8,36	1.172.850,9	8,39	1.142.815,5	8,17	1.256.034,0	8,57
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.249.229,6	9,57	1.379.020,2	9,86	1.397.068,8	9,99	1.458.795,0	9,95
Transportasi dan Pergudangan	348.931,1	2,67	381.206,2	2,73	371.597,3	2,66	388.232,7	2,65
Penyediaan Akomodasi & Makan	120.383,3	0,92	132.354,4	0,95	127.866,2	0,91	126.545,7	0,86
Informasi dan Komunikasi	503.837,4	3,86	548.830,3	3,93	589.488,1	4,21	611.852,0	4,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	129.119,3	0,99	135.723,7	0,97	141.795,7	1,01	153.865,2	1,05
Real Estate	280.215,5	2,15	315.254,1	2,25	316.982,8	2,27	323.350,0	2,21
Jasa Perusahaan	6.729,5	0,05	7.112,5	0,05	7.148,7	0,05	7.269,2	0,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	440.026,6	3,37	464.376,1	3,32	492.115,4	3,52	511.328,0	3,49
Jasa Pendidikan	380.731,9	2,92	424.837,2	3,04	448.451,5	3,21	464.248,0	3,17
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	122.934,1	0,94	134.858,9	0,96	151.179,4	1,08	161.095,0	1,10
Jasa Lainnya	71.295,9	0,55	79.428,7	0,57	75.084,0	0,54	74.230,0	0,51
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>13.055.240,5</b>	<b>100</b>	<b>13.981.191,2</b>	<b>100</b>	<b>13.985.521,7</b>	<b>100</b>	<b>14.661.891,5</b>	<b>100</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Way Kanan Menurut Lapangan Usaha 2017 – 2021

(\*Angka Sementara, (\*\*Angka Sangat Sementara

Tabel. 9  
PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018 – 2021

Komponen Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran (Dalam Juta Rupiah dan Persen)							
	Atas Dasar Harga Konstan 2010							
	2018	%	2019	%	2020 *)	%	2021 **)	%
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.078,97	61,88	8.775,55	62,77	8.940,77	63,93	9.360,54	63,84
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	194,81	1,49	216,40	1,55	214,90	1,54	225,70	1,54
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.083,35	8,30	1.132,34	8,10	1.129,51	8,08	1.150,64	7,85
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.185,38	32,06	4.559,73	32,61	4.506,26	32,22	4.754,15	32,43
Perubahan Inventori	16,48	0,13	2,69	0,02	26,64	0,19	13,81	0,09
Net ekspor barang dan jasa	(503,73)	(3,86)	(705,52)	(5,05)	(832,56)	(5,59)	(842,95)	(5,75)
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>13 055,24</b>	<b>100</b>	<b>13 999,29</b>	<b>100</b>	<b>14 037,77</b>	<b>100</b>	<b>14 661,89</b>	<b>100</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Way Kanan Menurut Pengeluaran 2017 – 2021  
 (\*Angka Sementara, (\*\*Angka Sangat Sementara)

Tabel. 10  
 PDRB Kabupaten Way Kanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2018 – 2021

Komponen Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran (Dalam Juta Rupiah dan Persen)							
	Atas Dasar Harga Konstan 2010							
	2018	%	2019	%	2020 *)	%	2021 **)	%
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.330,37	4,38	5.612,33	5,29	5.575,97	(0,65)	5.689,48	2,04
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	124,14	15,56	136,23	9,74	132,82	(2,50)	136,15	2,51
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	651,93	1,68	669,89	2,76	654,95	(2,23)	658,88	0,60
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.048,30	8,18	3.218,43	5,58	3.119,84	(3,06)	3.229,96	3,53
Perubahan Inventori	3,80	-	1,30	-	11,89	-	11,42	-
Net ekspor barang dan jasa	(55,65)	-	(64,36)	-	(33,15)	-	(10,62)	-
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>9.102,88</b>	<b>5,18</b>	<b>9.573,87</b>	<b>5,17</b>	<b>9.462,81</b>	<b>(1,16)</b>	<b>9.736,50</b>	<b>2,90</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Way Kanan Menurut Pengeluaran 2017 – 2021  
 (\*Angka Sementara, \*\*Angka Sangat Sementara)

## 2. Struktur Ekonomi

Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2019 masih didominasi oleh sektor pertanian dan industri pengolahan. Hal ini menandakan bahwa sektor pertanian dan industri pengolahan masih menjadi andalan masyarakat di Kabupaten Way Kanan. Sebagai gambaran lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 11  
Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Way Kanan  
Tahun 2018 – 2021

SEKTOR	2018	2019	2020*)	2021**)
Pertanian, Perikanan, Kehutanan	36,05	34,75	35,51	34,68
Pertambangan dan Penggalian	4,57	4,58	4,83	4,65
Industri Pengolahan	22,89	23,51	21,89	22,74
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,10	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06
Konstruksi	8,36	8,39	8,17	8,57
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,57	9,86	9,99	9,95
Transportasi dan Pergudangan	2,67	2,73	2,66	2,65
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,92	0,95	0,91	0,86
Informasi dan Komunikasi	3,86	3,93	4,21	4,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,99	0,97	1,01	1,05
Real Estat	2,15	2,25	2,27	2,21
Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,37	3,32	3,52	3,49
Jasa Pendidikan	2,92	3,04	3,21	3,17
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,94	0,96	1,08	1,10
Jasa Lainnya	0,55	0,57	0,54	0,51
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Way Kanan Menurut Lapangan Usaha 2017 – 2021  
(\*Angka Sementara, (\*\*Angka Sangat Sementara)

## 3. Laju Inflasi

Secara umum inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus yang ditimbulkan karena adanya tekanan dari sisi *supply (cost push inflation)*, dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi.


BPS menggunakan pengelompokan inflasi berdasarkan pengelompokan Inflasi Inti dan Inflasi non Inti. Pengelompokan ini disebut disgregasi inflasi. Inflasi Inti merupakan komponen inflasi

yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang), Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen. Sedangkan Inflasi Non Inti merupakan komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*) dan Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (*Administered Prices*). *Volatile Food* merupakan komponen inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional. Sedangkan *Administered Prices* merupakan komponen inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain.

Laju inflasi di Kabupaten Way Kanan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuatif pada tahun 2016 sebesar 2,75 %, dan di tahun 2017 naik menjadi 3,35 %, dan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 turun menjadi 2,56%, namun masih berada di bawah Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung masing-masing sebesar 3,44% dan 3, 53 %. Secara rinci tren inflasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Grafik. 2

Tingkat Inflasi Kabupaten Way Kanan Terhadap Provinsi dan Kota Bandar Lampung Tahun 2016 – 2020



Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2020

#### 4. PDRB Perkapita


Kondisi makro ekonomi Kabupaten Way Kanan juga dapat tercermin dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Way Kanan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar Rp. 25,278.896. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai Rp. 31,101.996,- namun mengalami penurunan ditahun 2020 menjadi Rp 30.925.573,-. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dsb. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar : Umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

IPM Kabupaten Way Kanan sejak tahun 2017-2021 secara signifikan mengalami peningkatan yaitu dari 65,97 (2017) menjadi 67,57 (2021), namun angka IPM Way Kanan masih berada dibawah rata-rata Provinsi sebesar 69,90 dan Nasional sebesar 72,29.

Grafik. 3  
Perkembangan IPM Kabupaten Way Kanan Terhadap Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017 – 2021



Sumber : BPS Provinsi Lampung Tahun 2022

Indeks Pembangunan Manusia Way Kanan pada tahun 2021 berada di bawah 70, atau berstatus *SEDANG*. Hanya empat Kabupaten/Kota dengan IPM diatas 70,00 yaitu : Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Lampung Tengah. Sementara Kabupaten Way Kanan berada di peringkat ke-sembilan dari lima belas Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

Tabel. 12  
Perkembangan IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2021

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia		
	2019	2020	2021
Lampung Barat	67.50	67.80	67.90
Tanggamus	66.37	66.42	66.65
Lampung Selatan	68.22	68.36	68.49
Lampung Timur	69.34	69.37	69.66
Lampung Tengah	70.04	70.16	70.23
Lampung Utara	67.63	67.67	67.89
Way Kanan	67.19	67.44	67.57
Tulang Bawang	68.23	68.52	68.73
Pesawaran	65.75	65.79	66.14
Pringsewu	69.97	70.30	70.45

Mesuji	63.52	63.63	64.04
Tulang Bawang Barat	65.93	65.97	66.22
Pesisir Barat	63.79	63.91	64.30
Bandar Lampung	77.33	77.44	77.58
Metro	76.77	77.19	77.49
Provinsi Lampung	69.57	69.69	69.90

Sumber : BPS Provinsi Lampung Tahun 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir, selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity). Gambaran kondisi Komponen IPM Kabupaten Way Kanan tersaji pada berikut :

Tabel. 13  
Kondisi Komponen IPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 – 2021

KOMPONEN IPM	2017	2018	2019	2020	2021
➤ Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,74	68,95	69,27	69,40	69,46
➤ Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,32	12,333	12,35	12,36	12,37
➤ Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,34	7,35	7,39	7,70	7,71
➤ Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribuan Rp)	8.522	8.979	9.292	9.102	9.173

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Angka Harapan Hidup Kabupaten Way Kanan pada lima tahun terakhir (2017- 2021) terus mengalami kenaikan dimana pada tahun 2017 mencapai 68,74 naik menjadi 69,46 di tahun 2021. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Way Kanan pada lima tahun terakhir (2017- 2021) juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2017 mencapai 12,32 tahun naik menjadi 12,37 Tahun di Tahun 2021. Rata-Rata Lama Sekolah mengalami kenaikan dari tahun 2017-2021 yaitu pada Tahun 2017 mencapai 7,34 tahun, naik menjadi 7,71 di tahun 2021. Pengeluaran Perkapita mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar Rp. 8.522.000 naik menjadi Rp. 9.173.000 di Tahun 2021.

## I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

## 1. Pendidikan

Pada Tahun ajaran 2022/2023, jumlah sekolah taman kanak-kanan di Kabupaten Way Kanan sebanyak 195 unit sekolah, dengan rincian sekolah dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebanyak 168 unit sekolah yang terdiri dari TK Negeri sebanyak 12 unit dan TK Swasta sebanyak 156 unit, kemudian yang berada dibawah Kementerian Agama sebanyak 27 unit sekolah Raudatul Athfal (RA). Sedangkan jumlah guru dan murid TK dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebanyak 802 guru dan 7.451 murid yang terdiri dari 84 guru TK Negeri dengan 532 murid dan 718 guru TK swasta dengan 6.919 murid. Sedangkan jumlah guru RA sebanyak 142 dengan jumlah murid sebanyak 1.174. adapun rincian jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel. 14

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanan (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kabupaten Way Kanan Tahun 2022/2023

Kecamatan	Jumlah Sekolah		Total Sekolah	Jumlah Guru <sup>1</sup>		Total Guru	Jumlah Murid		Total Murid
	Negeri	Swasta		Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
Banjit	1	15	16	5	56	61	16	464	480
Baradatu	1	24	25	3	109	112	11	771	782
Gn. Labuhan	1	12	13	7	46	53	36	464	500
Kasui	1	3	4	6	17	23	43	125	168
Rebang Tangkas	1	6	7	4	17	21	24	197	221
Bl. Umpu	2	18	20	16	83	94	104	813	917
Way Tuba	1	7	8	6	38	44	40	394	434
Negeri Agung	1	18	19	13	102	115	72	884	956
Umpu Semenguk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahuga	-	5	5	-	23	23	-	199	199
Buay Bahuga	-	8	8	-	45	45	-	284	284
Bumi Agung	1	9	10	8	29	37	68	284	352
Pakuan Ratu	1	16	17	8	76	84	62	879	941
Negara Batin	1	8	9	8	46	54	56	765	821
Negeri Besar	-	7	7	-	31	31	-	396	396
	<b>12</b>	<b>156</b>	<b>168</b>	<b>84</b>	<b>718</b>	<b>802</b>	<b>532</b>	<b>6.919</b>	<b>7.451</b>

Catatan <sup>1</sup>Jumlah guru termasuk kepala sekolah dan guru

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Tabel. 15

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudatul Athfal (RA)

di Bawah Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan Tahun  
2022/2023

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
Banjit	3	13	157
Baradatu	3	18	154
Gn. Labuhan	-	-	-
Kasui	5	14	121
Rebang Tangkas	4	19	157
Bl. Umpu	1	7	37
Way Tuba	1	5	5
Negeri Agung	-	-	-
Umpu Semenguk	-	-	-
Bahuga	1	7	-
Buay Bahuga	2	15	111
Bumi Agung	2	10	40
Pakuan Ratu	3	18	184
Negara Batin	1	8	84
Negeri Besar	1	8	77
<b>Keseluruhan</b>	<b>27</b>	<b>142</b>	<b>1.174</b>

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Pada jenjang sekolah dasar pada tahun ajaran 2022/2023 jumlah SD dikabupaten Way Kanan sebanyak 317 unit, yang terdiri dari SD Negeri sebanyak 298 unit dan swasta sebanyak 19 unit sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian terdapat 4 unit Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 35 unit swasta dibawah Kementerian Agama. Jumlah guru SD di Kabupaten Way Kanan pada tahun ajaran 2022/2023 sebanyak 3.743 orang, yang terdiri dari guru SD Negeri sebanyak 3.589 orang dan swasta sebanyak 154 orang, kemudian guru MI Negeri sebanyak 87 orang dan swasta sebanyak 417 orang. Secara rinci jumlah sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 16

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian  
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  
Kabupaten Way Kanan Tahun 2022/2023

Kecamatan	Jumlah Sekolah		Total Sekolah	Jumlah Guru <sup>1</sup>		Total Guru	Jumlah Murid		Total Murid
	Negeri	Swasta		Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
Banjit	36	-	36	470	-	470	4.463	-	4.463
Baradatu	28	3	31	359	40	399	4.129	478	4.607
Gn. Labuhan	24	-	24	274	-	274	2.17	-	2.945
Kasui	27	-	27	281	-	281	2.826	-	2.826
Rb. Tangkas	12	3	15	137	16	153	2.213	185	2.398
Bl. Umpu	34	2	36	437	20	457	6.865	217	7.082
Way Tuba	14	1	15	180	1	181	2.775	-	2.775
Negeri Agung	21	3	24	276	18	294	3.864	197	4.061
Umpu Semenguk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahuga	9	-	9	96	-	96	1.145	-	1.145
Buay Bahuga	17	-	17	159	-	159	1.701	-	1.701
Bumi Agung	19	1	20	213	10	223	2.605	124	2.729
Pakuan Ratu	26	2	28	321	25	346	4.190	545	4.735
Negara Batin	18	4	22	241	24	265	4.238	478	4.716
Negeri Besar	13	-	13	145	-	145	2.004	-	2.004
	<b>298</b>	<b>19</b>	<b>317</b>	<b>3.589</b>	<b>154</b>	<b>3.743</b>	<b>45.935</b>	<b>2.224</b>	<b>48.159</b>

Catatan <sup>1</sup>Jumlah guru termasuk kepala sekolah dan guru  
Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Tabel. 17  
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI)  
di Bawah Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan Tahun 2022/2023

Kecamatan	Jumlah Sekolah		Total Sekolah	Jumlah Guru <sup>1</sup>		Total Guru	Jumlah Murid		Total Murid
	Negeri	Swasta		Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
Banjit	1	2	3	18	13	31	156	108	264
Baradatu	-	2	2	-	16	16	-	90	90
Gn. Labuhan	-	2	2	-	26	26	-	389	389
Kasui	-	5	5	-	51	51	-	416	416
Rb. Tangkas	-	3	3	-	39	39	-	343	343
Bl. Umpu	1	2	3	33	19	52	557	252	809
Way Tuba	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Negeri Agung	-	1	1	-	10	10	-	12	12
Umpu Semenguk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahuga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buay Bahuga	1	5	6	18	39	57	194	219	413
Bumi Agung	-	4	4	-	42	42	-	383	383
Pakuan Ratu	-	4	4	-	84	84	-	783	783
Negara Batin	-	3	3	-	32	32	-	293	293
Negeri Besar	1	4	4	15	28	43	291	309	600
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>84</b>	<b>399</b>	<b>483</b>	<b>1.198</b>	<b>3.597</b>	<b>4.795</b>

Catatan <sup>1</sup>Jumlah guru termasuk kepala sekolah dan guru  
 Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Pada jenjang sekolah menengah pertama pada tahun ajaran 2022/2023 jumlah SMP dikabupaten Way Kanan sebanyak 122 unit, yang terdiri dari SMP Negeri sebanyak 63 unit dan swasta sebanyak 30 unit sekolah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian terdapat 2 unit Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 27 unit MTs swasta dibawah Kementerian Agama. Sedangkan jumlah guru SMP di Kabupaten Way Kanan pada tahun ajaran 2022/2023 sebanyak 1.878 orang, yang terdiri dari guru SMP Negeri sebanyak 1.196 orang dan swasta sebanyak 229 orang, kemudian guru MTs Negeri sebanyak 62 orang dan swasta sebanyak 391 orang. Jumlah siswa SMP Negeri pada tahun ajaran 2022/2023 di Kabupaten Way Kanan sebanyak 14.423 sedangkan SMP swasta sebanyak 3.803 siswa, sedangkan jumlah murid MTs Negeri sebanyak 1.123 dan 4.036 siswa MTs swasta. Adapun untuk rincian jumlah Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Way Kanan pada tahun ajaran 2022/2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 18

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kabupaten Way Kanan Tahun 2022/2023

Kecamatan	Jumlah Sekolah		Total Sekolah	Jumlah Guru <sup>1</sup>		Total Guru	Jumlah Murid		Total Murid
	Negeri	Swasta		Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
Banjit	7	-	7	150	-	153	1.675	-	1.675
Baradatu	4	6	10	113	52	165	1.639	671	2.310
Gn. Labuhan	5	1	6	91	4	95	1.024	62	1.086
Kasui	4	1	5	67	6	87	606	139	1.086
Rb. Tangkas	4	-	4	77	-	77	1016	-	1016
Bl. Umpu	9	2	11	170	15	185	2.322	255	2.578
Way Tuba	5	1	6	89	4	93	1.061	76	1.137

Negeri Agung	7	1	8	120	3	123	1.613	58	1.671
Umpu Semenguk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahuga	2	-	2	22	-	22	188	-	188
Buay Bahuga	2	2	4	57	30	87	668	469	1.137
Bumi Agung	3	4	7	51	35	86	503	634	1.137
Pakuan Ratu	4	8	12	55	69	124	530	1.125	1.655
Negara Batin	4	2	6	81	5	86	949	213	1.162
Negeri Besar	3	1	4	53	6	59	619	101	720
	<b>63</b>	<b>30</b>	<b>93</b>	<b>1.196</b>	<b>229</b>	<b>1.425</b>	<b>14.423</b>	<b>3.803</b>	<b>18.226</b>

Catatan <sup>1</sup>Jumlah guru termasuk kepala sekolah dan guru  
 Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Tabel. 19  
 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs)  
 di Bawah Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan Tahun 2021/2022

Kecamatan	Jumlah Sekolah		Total Sekolah	Jumlah Guru <sup>1</sup>		Total Guru	Jumlah Murid		Total Murid
	Negeri	Swasta		Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
Banjit	-	2	2	-	37	37	-	630	630
Baradatu	-	2	2	-	17	17	-	54	54
Gn. Labuhan	-	2	2	-	22	22	-	396	396
Kasui	1	3	4	32	45	77	469	508	977
Rb. Tangkas	-	3	3	-	44	44	-	394	394
Bl. Umpu	-	3	3	-	36	36	-	242	242
Way Tuba	-	2	2	-	48	48	-	349	349
Negeri Agung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umpu Semenguk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahuga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buay Bahuga	-	2	2	-	40	40	-	524	524
Bumi Agung	-	3	3	-	49	49	-	305	305
Pakuan Ratu	1	2	3	30	21	51	654	154	808
Negara Batin	-	3	3	-	32	32	-	482	482
Negeri Besar	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>62</b>	<b>391</b>	<b>453</b>	<b>1.123</b>	<b>4.036</b>	<b>5.161</b>

Catatan <sup>1</sup>Jumlah guru termasuk kepala sekolah dan guru  
 Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Untuk Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Sekolah yang merupakan gambaran jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan Sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Way Kanan pada Tahun

2021 – 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 20  
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)  
Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Way Kanan 2021 – 2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2021	2022	2021	2022
SD/MI Sederajat	99,45	99,05	109,06	108,23
SMP/MTs Sederajat	79,94	79,67	87,07	87,55
SMA/SMK/MA Sederajat	79,94	79,67	87,07	87,55

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Angka melek huruf adalah angka yang dipakai untuk menyatakan persentase penduduk umur 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis. Pada tahun 2016 angka melek huruf di Kabupaten Way Kanan mencapai 96,73 persen, namun mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2017 dan 2018 hingga mencapai 95,78 ditahun 2018. Pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi 96,14 persen, dan pada tahun 2020 sebesar 96,90 persen. Jika dikelompokkan pada rentang usia 15 – 44 tahun maka ditahun 2020 mencapai 99,89 persen dan ditahun 2020 sebesar 99,52 persen, hal berbeda terjadi pada kelompok usia 45 tahun keatas yang pada tahun 2020 mencapai 91,58 persen dan ditahun 2021 menjadi 90,43 persen. Adapun perkembangan angka melek huruf pada tahun 2021 – 2022 di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 21  
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Way Kanan 2021 – 2022

Kelompok Umur	2021	2022
15 – 19	100	100
20 – 24	98,80	96,93
25 – 29	100	100
30 – 34	98,83	96,56
35 – 39	100	98,99
40 – 44	99,55	99,06
45 – 49	98,31	99,06
50 +	87,62	88,91

Jumlah Total		
15 – 24	99,39	98,50
15 – 44	99,52	99,13
15 +	96,08	96,35
45 +	90,43	91,35

*Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023*

## 2. Kesehatan

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan, meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakannya, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk : Menjamin tersedianya barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhannya; Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan. Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah dibidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.

Arah kebijakan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota adalah :

1. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara professional, terjangkau dan berkualitas;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama/FKTP (Puskesmas dan Klinik) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut/FKTL (Rumah Sakit);

Secara umum fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Way Kanan cukup tersedia hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah Rumah Sakit, Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Apotek yang ada dan tersebar di berbagai kecamatan. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 22  
Sarana Kesehatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Way Kanan 2022

Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
Banjit	-	-	2	1	4	3
Baradatu	1	-	1	1	3	6
Gunung Labuhan	-	-	-	1	4	1
Kasui	-	-	-	1	2	3
Rebang Tangkas	-	-	-	1	4	1
Blambangan Umpu	-	-	4	2	5	3
Way Tuba	-	-	-	1	7	-
Negeri Agung	-	-	-	2	7	2
Umpu Semenguk	1	-	2	1	6	4
Bahuga	-	-	-	1	2	1
Buay Bahuga	-	-	-	1	2	-
Bumi Agung	-	-	3	2	3	3
Pakuan Ratu	-	-	3	2	13	2
Negara Batin	-	-	-	2	4	2
Negeri Besar	-	-	1	1	4	-
<b>Way Kanan</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>70</b>	<b>31</b>

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Tabel. 23

## Jumlah Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Way Kanan 2022

Kecamatan	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Ahli Tenaga Laboratorium Medik
Banjit	4	1	21	65	4	6	3	1	1
Baradatu	4	1	34	64	2	5	3	3	2
Gunung Labuhan	4	1	19	38	3	7	3	1	1
Kasui	3		12	36	2	2	1	2	1
Rebang Tangkas	2		13	25	2	1	2	2	2
Blambangan Umpu	7		23	47	2	5	3	4	2
Way Tuba	2	1	18	37	4	1	2	2	1
Negeri Agung	4		21	42	5	2	3	2	2
Umpu Semenguk	3		15	43	1	8	2	2	2
Bahuga	2	1	14	23	2	1	3	2	2
Buay Bahuga	2		20	27	2	4	2	2	2
Bumi Agung	5	1	30	51	3	6	3	1	3
Pakuan Ratu	4		10	59	5	3	3	4	2
Negara Batin	4		20	44	4	3	3	4	3
Negeri Besar	3	1	16	25	2	3	3	2	1
<b>Way Kanan</b>	<b>53</b>	<b>7</b>	<b>286</b>	<b>626</b>	<b>43</b>	<b>57</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>27</b>

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Jumlah posyandu dikabupaten Way Kanan pada tahun 2022 sebanyak 430 unit dengan jumlah kader pasyandu sebanyak 2.401 orang. Sedangkan jumlah kasus terbanyak ditahun 2022 adalah Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) sebanyak 33.488 kasus, disusul penyakit Gastritis sebanyak 13.067 kasus. Adapun rincian tersebut sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel. 24  
Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu Menurut Kecamatan  
Kabupaten Way Kanan 2022

Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Kader Posyandu
Banjit	55	293
Baradatu	42	221
Gunung Labuhan	46	296
Kasui	29	135
Rebang Tangkas	15	60
Blambangan Umpu	20	111
Way Tuba	19	95
Negeri Agung	41	226
Umpu Semenguk	29	135
Bahuga	13	65
Buay Bahuga	19	131
Bumi Agung	21	100
Pakuan Ratu	41	256
Negara Batin	22	177
Negeri Besar	20	100
<b>Way Kanan</b>	<b>430</b>	<b>2.401</b>

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Tabel. 25  
Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak Kabupaten Way Kanan 2022

Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA)	33.488
Gastritis	13.067
Tekanan Darah Tinggi Esensial	11.528
Dermatitis Kontak Alergi	5.120
Influenza	5.019
Rematik Polimialgia	4.573
Dispepsia	3.550
Asma Bronkhial	2.765
Sakit Kepala	1.789
Demam	1.458

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Kemudian pada jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Way Kanan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sebanyak 28 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 24 kasus, pada tahun 2018 terdapat 10 kasus sedangkan pada di 2019 terdapat 9 kasus. Penurunan yang signifikan terjadi ditahun 2020 yaitu 0 kasus.

Angka Kematian Balita berdasarkan data yang diperoleh diketahui pada tahun 2016 – 2017 tidak ditemukan kasus kematian pada balita,

kemudian ditahun 2018 terdapat jumlah kematian balita sebanyak 13 kasus terdiri dari Neonatal (0-28 hari) 8 kasus, Bayi (0-11 bulan) 4 kasus, Anak balita (12-59 bulan) 1 kasus dan pada tahun 2019 terdapat 9 kasus terdiri dari Neonatal (0-28 hari) 7 kasus, Bayi (0-11 bulan) 2 kasus, tidak ada kasus pada anak balita (12-59 bulan).

Angka Kematian Ibu (AKI) juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan / kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan, indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Adapun karena kondisi kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia tidak sama dalam melaksanakan keenam urusan tersebut, maka pelaksanaan urusan tersebut diatur dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan ketersediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara. SPM sekurangnya mempunyai dua fungsi yaitu (i) memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

### 3. Pekerjaan Umum

Era Otonomi Daerah membuat Pemerintah Kabupaten Way Kanan semakin meningkatkan kegiatan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah termasuk diantaranya adalah pengelolaan kegiatan-kegiatan pembangunan, dimana pembangunan sarana prasarana ke-PU-an di Kabupaten Way Kanan mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk pelayanan umum seperti jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, gedung-gedung pemerintah, penyediaan pengelolaan air bersih, sarana prasarana penyehatan lingkungan pemukiman serta sarana dan prasarana perumahan pemukiman agar fasilitas umum tersebut dapat dinikmati atau difungsikan oleh masyarakat sesuai dengan target yang diharapkan secara optimal. Penyediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum meliputi 3 (tiga) hal utama, yaitu : prasarana sektor sumber daya air, prasarana sektor bina marga dan prasarana sektor keciptakaryaan, Ketiga sektor utama inilah yang selanjutnya akan berkontribusi dan berpengaruh terhadap berkembang atau tidaknya suatu wilayah karena infrastruktur ini merupakan prasarana dasar yang akan mendukung meningkatnya perekonomian masyarakat, menunjang tersedianya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah serta menyiapkan kawasan pemukiman lainnya melalui sarana dan prasarana pendukungnya. Adapun perkembangan kondisi jalan yang ada dikabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 26  
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan (KM)  
Di Kabupaten Way Kanan 2020 – 2022

Jenis Permukaan Jalan	2020	2021	2022
Aspal	513,64	605,24	607,64
Beton	36,59	37,39	37,29
LAPEN	499,94	520,26	520,96
Kerikil	520,03	455,52	453,72
Tanah	439,69	391,48	390,28
<b>Jumlah/Total</b>	<b>2.009,90</b>	<b>2.009,90</b>	<b>2.009,90</b>

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Tabel. 27  
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan (KM)  
Di Kabupaten Way Kanan 2020 – 2022

Jenis Permukaan Jalan	2020	2021	2022
Baik	304,12	304,44	303,24
Sedang	755,67	468,47	462,42
Rusak	950,11	221,90	223,15
Rusak Berat	-	1.015,08	1.021,08
<b>Jumlah/Total</b>	<b>2.009,90</b>	<b>2.009,90</b>	<b>2.009,90</b>

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Adapun dalam hal penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari untuk masyarakat di Kabupaten Way Kanan melalui jaringan perpipaan dan jaringan bukan perpipaan sampai dengan tahun 2022 yang dapat terlayani berjumlah 66.850 orang/perhari atau berkisar 14,02% dari total yang harus terlayani. Untuk penyediaan pengolahan air limbah domestik melalui pengolahan lumpur tinja (IPAL) pada tahun 2022 yang terlayani sebanyak 69,82% dari populasi yang harus terlayani berjumlah 476.871 orang. Adapun perkembangan dari penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 28  
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari  
Di Kabupaten Way Kanan 2020 – 2022

Penyediaan Kebutuhan Air Minum	Yang Harus Terlayani		Yang Terlayani		Persentase	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Jaringan Perpipaan	361.436	476.871	49.508	66.850	13,70	14,02
Jaringan Bukan Perpipaan	361.436	476.871	225.996	280.850	62,53	58,89

Tabel. 29  
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

## Di Kabupaten Way Kanan 2020 – 2022

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Yang Harus Terlayani		Yang Terlayani		Persentase	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Kuantitas Akses Pengolahan Air Limbah Domestik		476,871		5,007		1.05
Sub-Sistem Pengolahan Setempat		476,871		351,692		26.25
Sub-sistem Pengangkutan						
Sub-Sistem Pengolahan Lumpur tinja (IPLT)						
Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL)		476,871		143,942		69.82

Sumber : Laporan SPM Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan, 2021-2022

#### 4. Perumahan Rakyat

Perumahan rakyat ditinjau dari persentase rumah tangga menurut kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu milik sendiri, kontrak atau sewa, bebas sewa dan rumah dinas atau lainnya. Jika dilihat berdasarkan status kepemilikan rumah, setiap tahunnya didominasi oleh rumah milik sendiri meskipun jumlahnya fluktuatif yaitu pada tahun 2015 sebesar 62,47%, kemudian menurun di tahun 2016 sebesar 56,85% dan kembali meningkat tahun 2018 sebesar 59,33%. Rumah tangga yang kontrak atau sewa pada tahun 2015 sebesar 25,31% kemudian meningkat pada tahun 2016 dan 2017 dengan persentase yang sama yaitu 33,27%. Sementara untuk rumah tangga yang bebas sewa pada tahun 2015 sebesar 10,6% kemudian menurun pada tahun 2016 dan 2017 dengan jumlah yang sama yaitu 7,76%. Persentase rumah tangga yang menempati rumah dinas atau lainnya termasuk yang sangat kecil yaitu pada tahun 2015 hanya sebesar 1,62% kemudian meningkat tahun 2016 sebesar 2,12%, namun mengalami penurunan tahun 2017 sebesar 0,33%.

Penyelenggaraan pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Daerah. Khususnya dalam penyediaan layanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah, sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang SPM dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan melaksanakan dua jenis layanan yang harus dipenuhi dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil implementasi dari Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota dengan Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani. Diperoleh data kerusakan tingkat ringan akibat terkena dampak bencana pada tahun 2022 di wilayah Kabupaten Way Kanan sebanyak 80 unit rumah yang telah dilakukan rehabilitasi bagi rumah korban bencana yang dilakukan secara bergotong royong/swadaya masyarakat di daerah yang terdampak bencana.

Dalam hal pembangunan rumah layak huni dari program rehabilitasi rumah/bedah rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2022 yaitu sebanyak 889 unit rumah yang tersebar di 6 (enam) kecamatan 33 (tiga puluh tiga) kampung bantuan BSPS (APBN), dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 30  
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)  
Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

No	Kecamatan	Kampung	Jumlah
1	Gunung Labuhan	Banjar Baru	40
		Banjar Sakti	20
		Bengkulu	41
		Bengkulu Jaya	20
		Bengkulu Raman	20
		Bengkulu Rejo	30
		Bengkulu Tengah	28
		Gunung Baru	20
		Gunung Labuhan	37
		Gunung Sari	21
		Gunung Pakuwon	30
		Kayu Batu	30
		Labuhan Jaya	37
		Negeri Mulyo	22
		Negeri Sungkai	22
		Suka Negeri	40
		Sukarame	30
Tiuh Balak II	30		
Way Tuba	61		
2	Baradatu	Bumi Rejo	20
		Cugah	26
		Taman Asri	29
		Tiuh Balak	20
		Setia Negara	10
3	Blambangan Umpu	Bumi Ratu	44
		Gedung Batin	29
		Karang Umpu	20
		Sri Wijaya	11
4	Negeri Agung	Sungsang	30
		Gedong Meneng	10
		Rejo Sari	10
5	Pakuan Ratu	Pakuan Ratu	41
6	Kasui	Kota Way	10
Jumlah BSPS			889

BSMS Kampung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui	6
Jumlah Keseluruhan (BSPS dan BSMS)	895
Total Bantuan BSPS dan BSMS dari Tahun 2017-2022	2.766

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Way Kanan, 2023

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  
 Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Dengan semakin berkembangnya ekonomi, politik, sosial dan budaya maka gangguan keamanan dan ketertiban umum cenderung meningkat dan berdampak pada perilaku individu maupun sosial kemasyarakatan. Dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan tantangan tersebut Pemerintah telah menetapkan peraturan terkait penyelenggaraan pada bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di Pemerintahan Daerah ialah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota serta kebakaran.

Secara umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada banyaknya jumlah Tindak Pidana serta Penegakkan Perda maupun Perkada yang dilakukan, begitu juga dalam hal kebencanaan daerah, selama tahun 2022 terdapat beberapa kejadian namun secara umum di dominasi oleh bencana kebakaran dan banjir, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 31

Jumlah Tindak Pidana, Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana Per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kecamatan di Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Kejahatan Yang Dilaporkan	Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana Per 100.000 Penduduk	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	Selang Terjadinya Tindak Pidana <sup>1</sup>
Banjit	21	38	90,48	567.78'00"
Baradatu	44	94	131,82	218.50'00"
Gunung Labuhan	19	63	110,53	416.10'00"
Kasui	7	27	157,14	757.03'00"
Rebang Tangkas	13	40	53,85	1.138.80'00"
Blambangan Umpu	67	85	47,76	163.03'00"
Way Tuba	17	70	82,35	459.63'00"
Negeri Agung	48	56	81,25	868.76'00"
Umpu Semenguk	40	82	90,00	518.34'00"
Bahuga	6	59	33,33	1.072.65'00"
Buay Bahuga	13	32	61,54	2.324.08'00"
Bumi Agung	14	31	57,14	1.514.07'00"
Pakuan Ratu	30	49	73,33	542.97'00"
Negara Batin	11	57	81,82	218.50'00"
Negeri Besar	9	18	77,78	4.927.50'00"
<b>Way Kanan</b>	<b>295</b>	<b>801</b>	<b>81,62</b>	<b>24.40'11"</b>

Sumber : Kabupaten Way Kanan Dalam Angka Tahun 2023

Tabel. 32  
Jumlah Pelanggaran dan Penegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah  
Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2022

No	Jenis Pelanggaran	Lokasi	Perda / Perkada Yang Dilanggar
1	Penertiban Menara Telekomunikasi Yang Tidak/Belum Memiliki Ijin	Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Umpu Semenguk	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembangunan Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	Penertiban Tempat Prostitusi	- Kampung Way Tuba, Kecamatan Way Tuba - Kampung Umpu Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu	Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Prostitusi dan Tuna Susila
3	Penertiban Tempat Penjualan Minuman Keras dan Alkohol	Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba	- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol - Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
4	Pelanggaran Protokol Kesehatan	- Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba - Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu - Kampung Umpu Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu	Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kab. Way Kanan
5	Pelanggaran tentang Pembukaan Tempat Usaha Industri dan Perdagangan yang tidak memiliki Dokumen Perijinan	Kecamatan Baradatu	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Industri dan Perdagangan
6	Pelanggaran tentang IMB	Kecamatan Baradatu	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
7	Pelanggaran tentang Kawasan Dilarang Merokok	Area Kawasan Kator Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Kecamatan Blambangan Umpu	Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 41 Tahun 2012 tentang Kawasan Dilarang Merokok

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 – 2023

Tabel. 33  
Kejadian Bencana Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

NO	Jenis Bencana	Lokasi Kejadian	Kerusakan
1	Banjir		
	- 05 Januari 2022	Kampung Sari Jaya Kecamatan Negara Batin	- Sawah/Perladangan ± 2 Ha - Terendam Banjir - Rumah Warga 3 Rusak Ringan
	- 18 Januari 2022	Kampung Gunung Sari Kecamatan Rebang Tangkas	- Rumah Rusak Ringan - Perabotan Rumah Rusak
	- 9 Nopember 2022	Kampung Sri Menanti Kecamatan Negara Batin	- (Tidak ada Kerusakan pada Rumah Warga) - Rumah Warga Terendam Air Setinggi ±50 Cm; - Lahan Sawah Seluas 25 Ha; - Jalan Kampung Terendam Air Air Setinggi ± 40 Cm

	- 8 Desember 2022	Kampung Tanjung Ratu Kecamatan Pakuan Ratu	- Rumah Warga Terendam Air Setinggi ±70 Cm - Lahan Sawah Seluas 25 Ha - Jalan Kampung Rusak Terendam Air Air Setinggi ± 30 - Talut Rusak Parah, Saluran Irigasi Rusak Sepanjang 100 M
2	Angin Puting Beliung		
	- 12 Maret 2022	Kampung Gunung Katun Kec. Baradatu	2 Los Sepanjang 20 Meter Roboh dan Rusak Berat
	- 30 Maret 2022	Kampung Gunung Sangkaran, Sangkaran Bhakti dan Kampung Karang Umpu Kec. Blambangan Umpu	40 Rumah Warga Mengalami Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan
	- 13 September 2022	Kampung Tanjung Sari Kec. Blambangan Umpu	- 18 Rumah Rusak Ringan - 1 Rumah Rusak Berat
3	Hujan Deras Dan Angin Kencang - 18 Maret 2022	Kampung Madang Jaya Kecamatan Rebang Tangkas	1 Rumah Warga Rusak Parah/ Ambruk
4	Longsor - 31 Juli 2022	Kampung Mulya Jaya Kec. Rebang Tangkas	Jalan Sepanjang 10 Meter Rusak
5	Angin Kencang - 28 Nopember 2022	Kampung Pakuan Ratu Kecamatan Pakuan Ratu	Rumah Kayu Roboh Seluruhnya

Sumber : BPBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

## 6. Sosial

Standar pelayanan minimal pada Urusan Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, meliputi pelayanan dasar pada rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial. Pemenuhan SPM pada rehabilitasi sosial dengan sasaran pada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang berada di luar Panti Sosial. Sementara itu, pada perlindungan dan jaminan sosial dengan sasaran terhadap korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Berdasarkan data pada tahun 2022, jumlah anak disabilitas terlantar di luar panti yang ada di Kabupaten Way Kanan tercatat sebanyak 1.893 jiwa. Jumlah anak terlantar yang berada di luar panti sebanyak 174 jiwa, jumlah lanjut usia terlantar di luar panti sebanyak 27.998 jiwa dan jumlah gelandangan dan Pengemis yang berada di luar Panti diperkirakan sebanyak 13 jiwa. Sedangkan data korban bencana yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana diperkirakan mencapai 140 orang ditahun 2022.

Layanan kedaruratan yang diselenggarakan di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan dalam rangka pemenuhan hak dasar dan perlindungan sosial dalam situasi kedaruratan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan bagi pengemis dan gelandangan yang berada di luar panti. Aktivitas yang selama ini telah dilakukan yaitu pendampingan kepada penerima layanan berupa penyelamatan dan evakuasi, pemulihan kondisi fisik,

pemulihan kondisi psikologis, pemulihan kondisi sosial, intervensi krisis, advokasi dan rujukan.

Pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar yang sudah dilakukan di Kabupaten Way Kanan dengan sasaran penyandang disabilitas terlantar adalah pemberian alat bantu dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk menunjang kegiatan sosial maupun untuk kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan mobilitas penyandang disabilitas itu sendiri. Sampai tahun 2022 ini, untuk layanan dasar pada penyandang disabilitas berupa pemberian alat bantu dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Untuk anak terlantar yang ada diluar panti, layanan dasar yang sudah diberikan hingga tahun 2022 ini sudah terpenuhi. Layanan yang sudah diberikan kepada anak terlantar di luar panti yang ada di Kabupaten Way Kanan antara lain penyediaan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, kartu identitas anak, permakanan dan sandang. Walaupun demikian masih ada jenis layanan yang belum terpenuhi pada anak telantar yang ada di luar panti menyebabkan cakupan pemenuhan layanannya pun masih rendah salah satu diantaranya belum adanya kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar.

Layanan dasar pada lansia terlantar sampai saat ini diberikan dalam bentuk penyediaan permakanan dan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. Pemberian layanan terhadap lansia terlantar di luar panti lingkupnya masih sedikit. Beberapa layanan belum dapat diberikan semua oleh pemerintah daerah terhadap lansia terlantar, antara lain penyediaan perbekalan kesehatan. Untuk pelayanan pada gelandangan dan pengemis dalam rangka memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti untuk sampai saat ini masih pada permakanan, sandang dan pengaduan. Layanan lain yang berkaitan dengan pemenuhan layanan dasar belum banyak dilakukan disebabkan karena pendataan keberadaan gelandangan dan pengemis ini menjadi kendala sendiri.

Untuk perlindungan dan jaminan sosial, kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan SPM meliputi permakanan, sandang, pengungsian (Logistik), penanganan khusus dan dukungan sosial. Untuk kegiatan layanan pada perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana setiap unsur layanan pada setiap tahunnya diberikan.

### BAB III KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAM SPM

## A. KEBIJAKAN NASIONAL

### 1. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, pertama Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh Pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

### 2. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3), pemerintah menerbitkan kebijakan penyelenggaraan SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam undang-undang dalam menterjemahkan SPM. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM.

Peraturan pemerintah ini secara jelas memberikan porsi tanggungjawab antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini untuk memaknai bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi. Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan paradigma di mana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM, maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi SPM yang menjadi acuan pemenuhan dalam aturan ini dilihat berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Standar pelayanan minimal berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1) SPM Pendidikan

Pemerintah Daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM Pendidikan yang mencakup SPM Pendidikan Daerah Provinsi dan SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Kabupaten/Kota meliputi :

- a) Pendidikan Anak Usia Dini
- b) Pendidikan Dasar
- c) Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a) Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
- b) Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- c) Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- d) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar;
- e) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan dan Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2) SPM Kesehatan

Cakupan dan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d) Pelayanan kesehatan balita;
- e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar Kesehatan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a) Ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b) Ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c) Bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d) Balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;
- e) Usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
- f) Usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g) Usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h) Penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i) Penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j) Orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k) Orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l) Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang

dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar Kesehatan dan Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3) SPM Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah Kabupaten/Kota meliputi : Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Adapun Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum adalah setiap Warga Negara.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pekerjaan Umum adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4) SPM Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar pada Daerah Kabupaten meliputi :

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penerima Layanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Korban bencana Kabupaten/Kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
- b) Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Perumahan Rakyat adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

5) SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a) Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b) Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- c) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- d) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- e) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Penerima layanan dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat adalah Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan warga negara tersebut bukan pelanggar Perda/Perkada.
- b) Yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- c) Yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Mutu Layanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat serta Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat adalah dengan mengacu pada :

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

6) SPM Sosial

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;

- e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota;

Penerima Layanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM Sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan :

- a) Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;
- b) Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
- c) Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi social dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
- d) Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
- e) Korban bencana Kabupaten/Kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Mutu Layanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar Sosial dan Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

#### B. Kebijakan dan TIM Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Implementasi kebijakan penerapan SPM pada penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Dalam peraturan tersebut, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam implementasi SPM di Daerah, dilakukan melalui 4 tahapan, meliputi:

##### 1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah sarana, prasarana dan kualitas sumberdaya manusia yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di daerah. Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah pengampu SPM, kemudian

hasilnya diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar  
 Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah pengampu SPM dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa, sarana, prasarana dan sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana, prasarana dan sumberdaya manusia yang tersedia. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang disebabkan oleh :
  - a) Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b) Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
  - c) Kondisi bencana; dan/atau
  - d) Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.
  
3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar  
 Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan pencapaian SPM ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  
4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar  
 Perangkat Daerah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dengan target pencapaian yang telah ditetapkan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar setiap tahunnya.

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana prasarana dan sumberdaya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang termasuk kategori tidak mampu, maka Pemerintah Daerah dapat :

- a) Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b) Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Dalam rangka pengkoordinasian penerapan SPM di daerah, Pemerintah

Daerah membentuk Tim Penerapan SPM Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah. Mengacu pada Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Penanggungjawab : Bupati
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
3. Wakil Ketua : Kepala BAPPEDA
4. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan
5. Anggota :
  1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  3. Kepala Inspektorat Daerah;
  4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
  5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
  6. Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan atau sebutan lain. Tim Penerapan SPM Kabupaten/ Kota mempunyai tugas meliputi:

- a) Mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- b) Melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c) Melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- d) Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e) Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f) Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- g) Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota;
- h) Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota;
- i) Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah Kabupaten/Kota;
- j) Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k) Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah Kabupaten/Kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;

- l) Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m) Melakukan rapat secara berkala; dan
- n) Melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

## BAB IV PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM DAN PERMASALAHAN

### A. Program Prioritas Pemenuhan SPM Telaah terhadap Renstra

#### 1. Pendidikan

Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan.

Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- b) Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
- c) Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Rencana strategis (Renstra) Kemendikbud Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a) Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan;
- b) Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan;
- c) Peningkatan Relevansi Pendidikan;
- d) Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter;
- e) Penguatan Tata Kelola Pendidikan.

Telaah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Berdasarkan dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, secara umum pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguat daya saing internasional dalam rangka mencapai Visi Rakyat Lampung Berjaya. Agar pelaksanaan pembangunan pendidikan berlangsung sesuai arah dan tujuan yang jelas, maka pembangunan 2019-2024 ditujukan untuk memetakan kondisi mutu pendidikan, menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau, berkesetaraan dan meningkatkan mutu pada semua jalur

dan jenjang pendidikan, dengan menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai salah satu acuan untuk jenjang pendidikan menengah.

Hasil dari telaahan dokumen perencanaan Renstra Kemedikbud Tahun 2020-2024, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 diperlukan sinergitas dan keselarasan dalam pencapaian sasaran indikator kinerja, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 34

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan terhadap Sasaran Renstra Kemendikbud dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan	Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Sasaran pada Renstra Kemendikbud
		Kondisi akhir 2026	Kondisi akhir 2024	Kondisi akhir 2024
1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,46	12,92	14,16
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,88	8,2	9,16
3	Cakupan Pembinaan Kebudayaan	80	-	-

Sumber : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan 2021-2026

#### Program Prioritas

Adapun program prioritas dalam memenuhi capaian SPM Pendidikan di Kabupaten Way Kanan sebagaimana tabel berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah	Meningkatkan partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah
				Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
				➤ Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD
				➤ Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD
				➤ Cakupan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD Dalam Kondisi Baik
				➤ Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Dalam Kondisi Baik
				➤ Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD
				➤ Cakupan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD
				➤ Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD
				➤ Cakupan Ketersediaan Alat

				Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD
				➤ Cakupan Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD
				➤ Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Din
				➤ Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
				➤ Cakupan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				➤ Angka Akreditasi PAUD
			2. Program Pengembangan Kurikulum	➤ Cakupan muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini
	Meningkatkan Partisipasi Sekolah Dasar			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat
		1. Program Pengelolaan Pendidikan		➤ Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD
				➤ Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD
				➤ Cakupan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik
				➤ Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik
				➤ Cakupan Perpustakaan Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik
				➤ Cakupan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD Dalam Kondisi Baik
				➤ Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dalam Kondisi Baik
				➤ Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD
				➤ Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD
				➤ Cakupan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan SD
				➤ Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD
				➤ Cakupan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan SD
				➤ Cakupan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD
				➤ Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
				➤ Angka Akreditasi Sekolah Dasar
		2. Program Pengembangan Kurikulum		➤ Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar
		3. Program Pendidik dan		➤ Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

			Tenaga Kependidikan	
		Meningkatkan partisipasi Sekolah Menengah Pertama	1. Program Pengelolaan Pendidikan	<p>Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SMP/Sederajat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Capaian Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP</li> <li>➤ Cakupan Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP</li> <li>➤ Cakupan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cakupan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik</li> <li>➤ Cakupan Perpustakaan Pendidikan SMP dalam Kondisi Baik</li> <li>➤ Cakupan Laboratorium Pendidikan SMP dalam Kondisi Baik</li> <li>➤ Cakupan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP Dalam Kondisi Baik</li> <li>➤ Cakupan Asrama Sekolah Pendidikan SMP dlm Kondisi Baik</li> <li>➤ Cakupan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik</li> <li>➤ Cakupan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik</li> <li>➤ Pemenuhan Kantin Sekolah dengan Kategori Kantin Sehat</li> <li>➤ Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dlm Kondisi Baik</li> <li>➤ Cakupan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP</li> <li>➤ Cakupan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP</li> <li>➤ Cakupan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</li> <li>➤ Cakupan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</li> <li>➤ Cakupan Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa</li> <li>➤ Cakupan Muatan Lokal Pendidikan SMP</li> <li>➤ Capaian Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP</li> <li>➤ Angka Akreditasi SMP</li> <li>➤ Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</li> </ul>
			Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan muatan lokal pendidikan sekolah menengah pertama
2.	Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah			Angka Rata-Rata Lama Sekolah
		Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Kesetaraan		Indeks Kesetaraan
			Program	Persentase Pemenuhan SPM

			Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan
--	--	--	------------------------	-----------------------

Pembangunan bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan yakni mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Dalam 2 (dua) tahun terakhir kinerja layanan pendidikan telah mengalami beberapa peningkatan. Adapun capaian kinerja pembangunan pendidikan Kabupaten Way Kanan terhadap target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

Tabel. 35  
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Renstra		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian Tahun	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 5/3</i>	<i>8 = 6/4</i>
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	39,37	39,4	39,05	39,69	0,99	1,01
2	Angka Akreditasi PAUD	27,43	40	39,58	58,52	1,44	1,46
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat	107,2	107,25	104,61	106,5	0,96	0,99
4	Angka Akreditasi SD	99,5	99,75	99,68	98,74	1,00	0,99
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat	90,2	90,5	95,16	97	1,05	1,07
6	Angka Akreditasi SMP	96,59	96,75	96,7	97,84	1,00	1,01
7	Indeks Pendidikan Kesetaraan	1,53	1,86	1,46	1,06	0,95	0,56
8	Angka Akreditasi PKBM	78,5	80	78,57	85,71	1,00	1,07
9	Persentase Guru dan Kepala Sekolah yang berpendidikan minimal kualifikasi D4/S1	82,75	82,85	82,78	87,1	1,00	1,05
10	Persentase Guru dan Kepala Sekolah yang Tersertifikasi	31,5	31,75	30,82	30,14	0,99	0,94
11	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pendidikan	83,56	84,56	100	100	1,19	1,18
12	Angka Melek Huruf	96,5	97	96,08	96,35	0,99	0,99
13	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,73	7,76	7,71	7,72	0,99	0,99
14	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	39,37	39,40				
15	Angka Partisipasi Kasar SD/ Sederajat	107,20	107,25	104,61	106,5	1,00	1,00
16	APM SD/MI	99,5	99,7	93,46	95,8	1,06	1,04
17	APM SMP/MTs	79,2	91,15	71,99	69,6	1,10	1,31
18	Angka Partisipasi Sekolah 7 - 12 Tahun	99,72	99,9	99,45	99,5	1,00	1,00
19	Angka Partisipasi Sekolah 13 - 15 Tahun	96,45	95,98	99,16	98,6	0,97	0,97
20	Angka Putus Sekolah SD	0,6	0,65	0,1	0,1	6,00	6,5
21	Angka Putus Sekolah SMP	0,5	0,7	0,1	0,12	5,00	5,83
22	Angka Kelulusan SD	100	100	99,99	99,99	1,00	1,00
23	Angka Kelulusan SMP	100	100	99,99	99,99	1,00	1,00
24	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	92,5	93,28				

25	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	84,65	84,65				
26	Persentase Bangunan Sekolah Pendidikan SD dalam kondisi baik	92	92	19,54	32,02	4,70	2,87
27	Persentase Bangunan Sekolah Pendidikan SMP dalam kondisi baik	95	95	25,64	42,67	3,71	2,23
28	Rasio Ketersediaan Sekolah /Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	68,67	68,67				
29	Rasio Ketersediaan sekolah /Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	-	-				
30	Rasio Guru/Murid SD	100	100	14,99	14,03	6,67	7,13
31	Rasio Guru/Murid SMP	99	99	14,02	13,56	7,06	7,30
32	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D4	88,8	88,8	75,07	77,89	1,18	1,14
33	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D4			87,81	91,46		

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, 2023

## 2. Kesehatan

Telaah Renstra Kementerian Kesehatan

Visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan” yang akan dicapai melalui misi Kementerian Kesehatan yaitu :

- a) Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia
- b) Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan
- c) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumber daya kesehatan
- d) Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Adapun Tujuan Kementerian Kesehatan :

- a) Meningkatnya cakupan kesehatan semesta yang bermutu
- b) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- c) Terwujudnya masyarakat sehat dan bugar melalui pemberdayaan masyarakat serta pengarusutamaan kesehatan.

Sedangkan sasaran strategis renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yaitu:

- a) Meningkatnya promosi kesehatan dan penyehatan masyarakat
- b) Meningkatnya pencegahan dan pengelolaan faktor resiko penyakit serta kedaruratan kesmas
- c) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
- d) Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar
- e) Meningkatnya akses, kemandirian, mutu kefarmasian & alkes
- f) Meningkatnya pengelolaan sistem informasi kesehatan menuju digitalisasi
- g) Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan
- h) Meningkatnya sinergitas antar K/L dan aksi-multisetoral
- i) Meningkatnya efektivitas kemitraan dalam negeri & luar negeri

- j) Meningkatnya integritas perencanaan, pembiayaan, binwasdal dan monev
- k) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- l) Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas ASN.

Untuk mencapai sasaran diatas, dilakukan beberapa strategi sebagaimana berikut:

- a) Peningkatan KIA, KB dan Kespro
- b) Percepatan perbaikan gizi masyarakat
- c) Peningkatan pengendalian penyakit
- d) Penguatan germas
- e) Penguatan sistem kesehatan dan POM

Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Arah kebijakan ini juga telah tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sesuai RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 dengan Visi “Rakyat Lampung Berjaya”. Visi tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi :

- a) Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tenteram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
- b) Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontra produktif terhadap pembangunan.
- c) Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.

Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka Sektor Kesehatan masuk dalam Misi ketiga dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2019-2024 Provinsi Lampung yaitu: “Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Kaum Disabilitas”. Bidang kesehatan sangat berperan dalam upaya peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai salah satu indikator indeks pembangunan manusia (IPM). Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional.

Secara umum program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah bersinergi dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Visi dan Misi Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tersebut sejalan dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung dalam bidang kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dengan melibatkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan tidak lepas dari kebijakan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) dan selaras dengan Kebijakan dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di Kabupaten Way Kanan. Sasaran Indikator Kemenkes juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Kabupaten Way Kanan. Ada kesamaan dalam masalah kesehatan yang akan diselesaikan, tujuan dan sasaran dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI dengan Provinsi Lampung dan Kabupaten Way Kanan. Dinas Kesehatan Way Kanan turut berkontribusi untuk mendorong Provinsi Lampung dalam upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), SPM, dan PIS-PK sesuai tupoksi dan kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.

Berikut tabel sandingan telaahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi.

No	Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Renstra Kementerian Kesehatan RI
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Penguatan Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya Sinergisme Pusat dan Daerah serta Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
2	Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat Way Kanan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Lampung Sehat)	Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan 2021-2026

#### Program Prioritas

##### a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini untuk mensupport pelaksanaan kegiatan promotif preventif, pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi masyarakat termasuk stunting dan perbaikan kualitas lingkungan serta upaya pelayanan kesehatan masyarakat lainnya, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan baik yang di FKTP maupun yang di FKTL, pelayanan farmasi dan untuk menurunkan kasus kesakitan akibat penyakit menular ataupun penyakit tidak menular serta pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB. Kegiatan :

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten;
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
  - 4) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan Pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dalam rangka peningkatan mutu dan kapasitas SDM Kesehatan melalui Kegiatan :
- 1) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota;
  - 2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- Program ini bertujuan dalam peningkatan izin, sertifikasi dari sarana sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan makanan dan minuman serta tindak lanjut pemeriksaan hasil dari makanan dan minuman yang di produksi. Dengan kegiatan :
- 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
  - 2) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
  - 3) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM);
  - 4) Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan;
  - 5) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Program Pelayanan Kesehatan berisi semua kagiatan dalam upaya peningkatan kapasitas, peran dan pemberdayaan masyarakat serta Lintas sektor. Program ini juga berisi semua upaya promotif, preventif dan advokasi seluruh pelyananan Kesehatan. Dengan kegiatan :
- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
  - 2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
  - 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun capaian kinerja pembangunan terhadap target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel. 36  
 Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan  
 Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Renstra		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian Tahun	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 5/3</i>	<i>8 = 6/4</i>
1	Angka Harapan Hidup	69,6	69,8	69,46	69,46	99,79	99,51
2	Angka Kematian Ibu / 100.000 KH	217	205	132	78,4	60,82	38,24
3	Angka Kematian Bayi / 1.000 KH	19	18	34,5	4,1	181,5	22,77
4	Prevalensi Stunting	21,1	18,4	1,6	4,2	7,58	22,82
5	Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru	90	90	57,0	56,9	63,33	63,22
6	Akreditasi Puskesmas	2,4	2,65	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, 2023

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Di sektor infrastruktur sendiri, Visi Renstra Kementerian PUPR adalah Visi Presiden mengamanatkan untuk membangun konektivitas dengan kawasan produksi rakyat, industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, serta tambak perikanan oleh sebab itu perlu peran serta dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkannya. Tema rancangan teknokratik ini sesuai dengan misi RPJMN 2020-2024 yaitu “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya infrastruktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Adapun prioritas nasional yang dilaksanakan diantaranya :

- Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- Upaya meningkatkan SDM yang berkualitas & berdaya saing;

- d) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- e) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi;
- f) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi.

Tujuan strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
- b) Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan system logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- c) Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional;
- d) Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu :

- a) Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air;
- b) Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional;
- c) Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau;
- d) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional;
- e) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Telaah Renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung telah menyusun Renstra Tahun 2019 – 2024 dan menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan dan mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Provinsi Lampung secara bertahap dan berkesinambungan.

Berdasarkan dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di Provinsi Lampung, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi Lampung secara regional dan nasional. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Lampung melalui berbagai pertimbangan, yang diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap

pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Rendahnya konektivitas wilayah Barat-Timur dan Utara Selatan Sehingga Menyebabkan Disparitas Perkembangan Wilayah Di Provinsi Lampung;
- b) Perlunya Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Produksi Menuju Jalan Tol Trans Sumatera (Backbone);
- c) Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis dan Kawasan Industri Provinsi Lampung Membutuhkan Dukungan Penyediaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan;
- d) Pemeliharaan rutin dengan Sistem Unit Reaksi Cepat (URC);
- e) Peralatan Untuk Pemeliharaan Jalan Belum Memadai;
- f) Aksesibilitas Yang Rendah Menyebabkan Tingginya Angka Kemiskinan;
- g) Biaya Logistik Yang Tinggi Akibat Buruknya Pelayanan Transportasi;
- h) Keterbatasan Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Kompetensi Dalam Bidang Kebinamargaan.

Target Indikator dari Tujuan yang akan dicapai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi terkait bidang jalan dan jembatan berdasarkan misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tujuan Dinas BMBK	Indikator Tujuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	79%	80%	81%	82%	83%

Pernyataan sasaran jangka menengah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) pada periode 2019 – 2024 beserta indikator sasarnya dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut ini :

Sasaran Dinas BMBK	Indikator Sasaran	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Tingkat Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	79%	80%	81%	82%	83%

Untuk melaksanakan arahan strategi pembangunan diatas, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) melakukan berbagai pendekatan komprehensif untuk menjabarkan rumusan strategi diatas, yaitu :

- a) Peningkatan struktur jalan dan jembatan;
  - b) Pemeliharaan (rehabilitasi) berkala jalan dan jembatan;
  - c) Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan Melalui UPTD Wilayah.
- Adapun penjabaran arah kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) periode tahun 2019-2024 ditetapkan sebagai berikut :
- a) Penataan pola penanganan jalan dengan sistem koridor.;
  - b) Pembangunan, Peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan dengan memprioritaskan penanganan pada ruas-ruas yang

berdampak pada mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan-kawasan wisata unggulan serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan sebagai konektivitas antar wilayah;

- c) Pengembangan UPTD untuk memperpendek rentang kendali dan efektifitas kinerja pemeliharaan rutin jalan. Melalui Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 1;
- d) Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dengan berbagai pelatihan, diskusi, seminar dan sosialisasi tentang norma, standar, pedoman, manual serta perkembangan teknologi yang mendukung pembangunan jalan dan jembatan;
- e) Melakukan penanganan jalan dan jembatan yang dianggap non status (selain jalan status provinsi) pada wilayah-wilayah yang memerlukan akses secara langsung untuk membuka konektivitas daerah.

#### Program Prioritas

Adapun program prioritas dalam memenuhi capaian SPM Pekerjaan Umum di Kabupaten Way Kanan sebagaimana berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja		
1.	Meningkatkan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persentase Jalan Kualitas Mantap</li> <li>➤ Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik</li> <li>➤ Persentase Gedung Pemerintahan dlm Kondisi Baik</li> <li>➤ Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Sanitasi</li> <li>➤ Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Air Minum</li> <li>➤ Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik</li> <li>➤ Persentase Embung Dalam Kondisi Baik</li> <li>➤ Persentase Ketaatan terhadap RTRW</li> </ul>		
				Meningkatnya Kualitas Jalan Dan Jembatan	1. Program Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Proporsi Jalan Yang Dibangun</li> <li>➤ Proporsi Jembatan Yang Dibangun</li> </ul>
					2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persentase saluran drainase dalam kondisi baik</li> </ul>
				Meningkatnya Infrastruktur Keciptakarya	1. Program Penataan Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persentase Proporsi Bangunan Gedung Daerah dalam Kondisi Baik</li> </ul>
					2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persentase Proporsi Bangunan Dan Lingkungan Dalam Kondisi Baik</li> </ul>
					3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persentase Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</li> </ul>
					4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persentase Peningkatan Layanan SPAM</li> </ul>

		Minum	
	Meningkatnya Kualitas SDM Bidang Konstruksi	1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	➤ Persentase Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Sumber Daya Air	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	➤ Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik ➤ Persentase Embung Dalam Kondisi Baik ➤ Indeks Pertanaman Padi
	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	➤ Persentase Ketaatan terhadap RTRW ➤ Cakupan Dokumen Penataan Ruang

Adapun capaian kinerja pembangunan terhadap target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel. 37  
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Renstra		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian Tahun	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7 = 5/3	8 = 6/4
1	Persentase Jalan Kualitas Mantap	47,68	38,45	38,45	38,11	80,64	99,13
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	90,08	89,08	90,08	89,08	100	100
3	Persentase Gedung Pemerintahan Dalam Kondisi Baik	67,42	68,09	60,06	60,06	89,08	88,20
4	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Sanitasi	70,67	70,87	70,61	70,87	99,91	100
5	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Air Minum	72,48	73,05	76,22	73,05	105,16	100
6	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Pada Bidang Konstruksi	-	1,33	-	9,01	-	675,68
7	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	28,58	28,86	28,58	31,62	100	109,58
8	Persentase Embung Dalam Kondisi Baik	40,00	47,83	40,00	45,45	100	95,03
9	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100	100	100	88	100	88

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan, 2023

- Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Daerah dan Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Di sektor infrastruktur sendiri, Visi Renstra Kementerian PUPR adalah Visi Presiden mengamanatkan untuk membangun konektivitas dengan Kawasan produksi rakyat, industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, serta tambak perikanan oleh sebab itu perlu peran serta dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkannya. Tema rancangan teknokratik ini sesuai dengan misi RPJMN 2020-2024 yaitu “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya infastruktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Renstra Kementrian PUPR ini juga memuat Prioritas Nasional yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Prioritas Nasional tersebut diantaranya :

- a) Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- b) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- c) Upaya meningkatkan SDM yang berkualitas & berdaya saing;
- d) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- e) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi;
- f) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi.

Tujuan strategis yang akan dicapai Kementerian PUPR ini adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sector ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko bencana alam;
- b) Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
- c) Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;

- d) Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional;
- e) Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu :

- a) Meningkatkan ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air;
- b) Meningkatkan konektivitas jaringan jalan nasional;
- c) Meningkatkan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau;
- d) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional;
- e) Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya.

Telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung telah dibuat dan dirumuskan 6 program unggulan untuk percepatan pencapaian Visi “Rakyat Lampung Berjaya” (aman, berbudaya, maju dan berdaya saing, sejahtera) yang diselaraskan dengan 5 (lima) misi yang telah dinyatakan untuk mencapai visi dimaksud.

- a) Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai;
- b) Mewujudkan “Good Governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik;
- c) Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel;
- d) Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah;
- e) Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan;
- f) Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Program Prioritas

Adapun program prioritas dalam memenuhi capaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Way Kanan sebagaimana tabel berikut :

No	Program	Indikator Program
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
2	Pengembangan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten dan Relokasi Program Pemerintah;</li> <li>➤ Persentase masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni;</li> <li>➤ Persentase jumlah rumah susun,</li> </ul>

		yang terbina; ➤ Persentase ijin pembangunan dan pengembangan perumahan terbit yang diajukan pemohon.
3	Kawasan Permukiman	Persentase luas Kawasan kumuh 0-10 ha yang ditangani
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase pengurangan rumah tidak layak huni di luar Kawasan kumuh
5	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Adapun capaian kinerja pembangunan terhadap target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 38

Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Renstra	Realisasi Capaian Tahun	Rasio Capaian Tahun
		2022	2022	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 4/3</i>
1	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi/bedah Rumah	2	25,85	12,93
2	Cakupan Permukiman Kumuh	2	23,35	11,68
3	Persentase Rehabilitasi Rumah sesuai SPM	1	100	100
4	Persentase Sengketa Tanah yang Difasilitasi	20	100	50

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Way Kanan, 2023

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Telahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Dari 3 tujuan strategis yang dituangkan dalam Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 terdapat 2 tujuan yang berkaitan dengan Satpol PP yaitu (T1) Terwujudnya Stabilitas Politik dalam Negeri dan kesatuan bangsa dan (T2) Peningkatan Kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi. Selanjutnya dari (T1) ditetapkanlah sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dan yang terkait dengan Satpol PP, yaitu (T1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas (SS4) dengan indikator Sasaran meliputi:

- 1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Untuk (T2) ditetapkanlah sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dan yang terkait dengan Satpol PP, yaitu (T2) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang adaptif, profesional, proaktif dan inovatif (SS7) dengan salah satu indikator sasarannya adalah Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Berkaitan dengan Misi 1 Pemerintah Provinsi Lampung yaitu Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai. Hal ini untuk menuju masyarakat “Lampung Berjaya”. Hasil telaah terhadap Renstra kemendagri dan provinsi tersebut dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel. 39  
Pembagian Renstra Urusan Pemerintah Bidang Trantibum serta Linmas

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Kab/Kota
1	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Standarisasi Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegakan Perda	Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur	Penegakan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
			Pembinaan PPNS Provinsi	Pembinaan PPNS Kab/Kota
2	Bencana	Penanggulangan Bencana Nasional	Penanggulangan Bencana Provinsi	Penanggulangan Bencana Kab/Kota

#### Program Prioritas

Adapun program prioritas dalam memenuhi capaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Way Kanan sebagaimana berikut :

No	Program	Indikator Program
1	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Cakupan Ketenteraman dan Ketertiban umum
2	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Indeks kebakaran

Capaian kinerja pembangunan terhadap target yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Way Kanan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel. 40

Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Renstra	Realisasi Capaian Tahun	Rasio Capaian Tahun
----	--------------------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------

		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7 = 5/3	8 = 6/4
1	Persentase Tingkat Ketentraman & Ketertiban Umum Kabupaten	35	49	35	49	100	100
2	Persentase penegakan Perda dan Perkada sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	50	60	50	60	100	100
3	Persentase Penyelesaian Kasus terkait Pengaduan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	40	55	40	55	100	100
4	Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Personil Satpol PP dan Satlinmas di Tingkat Kabupaten	16	33	16	33	100	100
5	Persentase Waktu Tanggap Daerah (Responsive Time)	131,19	131,19	131,19	131,19	100	100
6	Persentase Penanggulangan Bencana Kebakaran yang tertangani	33	30	33	30	100	100
7	Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Anggota Pemadam Kebakaran	58,64	59,64	58,64	59,64	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Way Kanan, 2023

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Telaah Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana Di dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen resiko yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Peyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan tanggap darurat dan logistik bencana.

Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana. Visi BNPB adalah : “BNPB yang handal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”

BNPB berkomitmen untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana yang andal mulai dari tahapan prabencana, keadaan darurat, hingga pascabencana. Upaya penanggulangan bencana yang andal adalah upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu dan menyeluruh pada tiga tahapan penanganan bencana, yaitu : (1) memberikan perumusan dan penetapan kebijakan yang tepat sejak tahapan pra bencana, (2) melakukan penanganan yang tepat, cepat, efektif, efisien dan terkoordinasi pada tahapan penanganan darurat dan (3) melakukan upaya pemulihan pasca bencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah pasca bencana.

Sejalan dengan visi dan misi BNPB, tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana;
- 2) Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi;
- 3) Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan;
- 4) Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana;
- 2) Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana;
- 3) Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana;
- 4) Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Telaah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung

Tujuan jangka menengah BPBD Provinsi Lampung adalah “Berkurangnya tingkat risiko bencana”. Sedangkan sasaran yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung adalah “Meningkatnya kapasitas terhadap bencana”.

Beberapa strategi dan kebijakan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap upaya penanggulangan bencana, antara lain :

- 1) Menyediakan Data, Informasi Daerah Rawan dan Risiko Bencana Di Provinsi Lampung;
- 2) Menyediakan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- 3) Menyediakan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan
- 4) Melakukan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Berikut tabel sandingan telaahan Renstra BPBD Kabupaten Way Kanan, Renstra BPBD Provinsi Lampung dan Renstra BNPB.

Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra BPBD Kab. Way Kanan	Sasaran pada Renstra BPBD Provinsi Lampung	Sasaran Pada Renstra BNPB
Indeks Resiko Bencana	Mengurangi Dampak Bencana	Berkurangnya Tingkat Resiko Bencana	Tercapainya Pengurangan Resiko Bencana di Daerah

			Rawan Bencana
--	--	--	---------------

Sumber : Renstra BPBD Kabupaten Way Kanan 2021-2026

#### Program Prioritas

Adapun program prioritas dalam memenuhi capaian SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana berikut:

No	Program	Indikator Program
1	Program Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Persentase Terbentuknya Kampung Tangguh Bencana</li> <li>➤ Persentase Korban Bencana yang ditangani</li> <li>➤ Persentase Penanganan Pasca Bencana</li> </ul>

Capaian kinerja pembangunan terhadap target yang ditetapkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel. 41

Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Renstra		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian Tahun	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = 5/3</i>	<i>8 = 6/4</i>
1	Terbentuknya Kampung Tangguh Bencana	5	4	5	4	100	100
2	Meningkatnya Penanganan Kejadian Bencana	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Penanganan Pasca Bencana	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan, 2023

## 6. Sosial

### Telaah Renstra Kementerian Sosial

Secara filosofis, tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang dialami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan fakir miskin untuk membantu Presiden menyelenggarakan Pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, maka peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu : “Kementerian Sosial yang andal, profesional dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini

diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi dan terinklusi dalam rencana pembangunan. Tidak hanya itu, melalui Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu :

- a) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- c) Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- d) Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Pada kajian Renstra Kementerian Sosial menunjukkan bahwa sasaran prioritas dari Kementrian Sosial selama periode 2020-2024 adalah :

- a) Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan;
- b) Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional.

Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung

Mengacu kepada misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2019-2024, tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas. Pada bidang sosial dengan tujuan menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada bidang sosial dengan sasaran meningkatnya persentase PPKS Kewenangan Provinsi yang ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung.

Berikut tabel sandingan telaahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Renstra Kementerian Sosial RI.

Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Sasaran pada Renstra Dinas Sosial Provinsi Lampung	Sasaran Pada Renstra Kementerian Sosial RI
Indeks Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</li> <li>➢ Menurunnya Tingkat Kemiskinan</li> <li>➢ Mengurangi Dampak Bencana</li> </ul>	Meningkatnya Perlindungan Anak dan Disabilitas	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan 2021-2026

#### Program Prioritas

Adapun program prioritas dalam memenuhi capaian SPM pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan sebagaimana berikut:

No	Program	Indikator Program
1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Dokumen Pengumpulan Uang atau Barang dan PSKS yang meningkat Kemampuannya

2	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan PMKS yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya (aspek Pendidikan, kesehatan, ekonomi, dll)
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Data Fakir yang tervalidasi
4	Program Penanganan Bencana	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam dan Bencana Sosial

Terkait capaian kinerja pembangunan terhadap target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel. 42  
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial  
Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Renstra		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian Tahun	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7 = 5/3	8 = 6/4
1	Cakupan Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah	15	15	15	9,46	100	63,07
2	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	19,18	20,18	19,18	0,17	100	0,84
3	Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kemiskinan	100	100	100	96,28	100	96,28
4	Cakupan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Miskin	3,45	4,45	3,45	1,23	100	27,53
5	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	2,55	2,55	2,55	0,03	100	1,18
6	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam dan Bencana Sosial	62,44	63,44	62,44	58,99	100	92,99

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan, 2023

## B. Permasalahan dan Kendala

### 1. Pendidikan

Pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Way Kanan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, diantaranya :

- a) Berdasarkan standar kualifikasi tenaga pendidik masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan D4/S-1 serta kompetensi tenaga pendidik yang belum memiliki sertifikasi pendidik;

- b) Adanya disparitas distribusi penyebaran tenaga pendidik. Jika ditinjau secara keseluruhan rasio siswa/guru sudah sangat baik, tetapi disparitas antar kecamatan masih cukup lebar, bahkan di daerah terpencil masih banyak satuan pendidikan khususnya SD yang hanya memiliki satu atau dua orang guru, yaitu untuk rata-rata rasio guru SD siswa adalah 1 : 13 serta rata-rata rasio guru SMP siswa adalah 1 : 12;
  - c) Ketersediaan, ketercukupan dan kelayakan sarana prasarana sekolah, yaitu kondisi ruang kelas sebagai salah satu indikator mutu sekolah ditinjau dari standar sarana dan prasarana menunjukkan bahwa masih terdapat ruang kelas dengan tingkat kondisi kerusakan dari rusak sedang sampai dengan rusak berat, belum semua sekolah memiliki ruang perpustakaan dan ruang laboratorium, alat praktek dan media pembelajaran dan dalam pemanfaatan (azas kebermanfaatan) alat media tersebut belum optimal penggunaannya serta masih banyak sekolah yang kekurangan ruang kelas khususnya pada jenjang sekolah dasar;
  - d) Angka rata-rata lama sekolah masih rendah;
  - e) Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan Pendidikan belum optimal diberikan kepada penerima pelayanan dasar pendidikan.
2. Kesehatan
- a) Kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan khususnya yang ada di pelayanan kesehatan dasar (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP : Puskesmas) belum mencukupi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 75 tahun 2014 (belum semua puskesmas memiliki 9 jenis tenaga kesehatan).
  - b) Keterbatasan sarana dan prasarana untuk diagnosis penyakit secara standar membutuhkan sarana (alat kesehatan) prasarana (reagent, stik pemeriksaan dll) khususnya untuk Penyakit tidak Menular/PTM (Hipertensi, Diabetes Militus) di Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama/puskesmas;
  - c) Keterbatasan Logistik, obat dan BMHP untuk melakukan layanan standar masih belum tersedia cukup dipuskesmas terutama untuk pelayanan SPM pelayanan Usia Produktif, Diabetes Militus/DM, Usia Lanjut Usia, HIV, TB, Hipertensi dan Orang dengan gangguan jiwa);
  - d) Pencatatan SPM Kesehatan yang belum maksimal khususnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP mulai dari klinik swasta ke puskesmas, puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a) Cakupan RISPAM (skala kabupaten) dan regulasinya serta dukungan data air minum yang ada masih belum optimal;
  - b) Kurang optimalnya penguatan kelembagaan pemanfaatan sarana air minum yang ada;
  - c) Belum tersedianya masterplan air limbah domestik;
  - d) Belum adanya armada sedot tinja;
  - e) Belum optimalnya pemerintah daerah dalam melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pengelolaan air limbah domestik;
  - f) Data dasar sanitasi melalui SPALDT dan SPALDS masih belum valid.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a) Belum kuatnya sistem penyelenggaraan bidang perumahan, termasuk sistem kelembagaan, regulasi dan data dasar di bidang perumahan;
  - b) Backlog Rumah Tinggal Tidak Layak Huni masih perlu di tingkatkan lagi;
  - c) Belum tersedia data mengenai jumlah rumah yang berada di daerah rawan bencana sehingga terkendala dalam menentukan target penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
  - d) Belum tersedianya database perumahan dilokasi yang berpotensi terkena realokasi program Pemerintah Daerah.
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a) Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
  - b) Masih minimnya personil yang memiliki sertifikasi PPNS;
  - c) Masih kurangnya fungsi koordinasi terkait Perda atau Perkada yang memuat sanksi dengan OPD;
  - d) Belum akuratnya pendataan sasaran penerima manfaat SPM;
  - e) Minimnya personil dengan sertifikat keahlian pemadam kebakaran dari tingkat dasar sampai terampil;
  - f) Belum tersedianya kajian pemetaan wilayah rawan kebakaran pada setiap Desa/Kelurahan/Kecamatan;
  - g) Belum tersusunnya Dokumen Daerah dalam bentuk Perda/Perbup tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
  - h) Belum terbentuknya SKKL (*Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan*) berbasis Desa/Kelurahan melalui optimalisasi keberadaan Relawan Damkar yang sudah terlatih dengan dukungan sarana prasarana untuk Relawan Damkar tersebut;
  - i) Belum tersedianya Wilayah Manajemen Kebakaran (*WМК*) pada setiap Kecamatan, sehingga ketersediaan pos damkar per setiap WМК Kecamatan tidak ada dan hal ini mengakibatkan layanan pemadaman kebakaran diatas standar respon time / waktu tanggap 15 menit;
  - j) Terbatasnya sarana prasarana unit mobil pemadam kebakaran sesuai standard sapsras damkar sebagaimana tertuang dalam Permendagri No 122 Tahun 2018;
  - k) Belum adanya Kajian Resiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi;
  - l) Belum adanya keberadaan sistem peringatan dini penanggulangan bencana;
  - m) Belum adanya Perumusan Kebijakan tentang Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan Pra Bencana;
  - n) Belum terbentuknya PUSDALOPS Pusat Pengendalian;
  - o) Sosialisasi mitigasi bencana dan pemantauan serta penyebarluasan informasi potensi bencana belum tersebar merata di daerah rawan bencana.
6. Sosial
- a) Masih banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah;
  - b) Belum adanya panti sosial, baik panti anak maupun lansia sehingga menyulitkan ketika terdapat lansia terlantar ataupun anak terlantar, tidak ada panti yang menampung kecuali dirujuk

- ke Bandar Lampung dengan banyak persyaratan dan antrian Panjang;
- c) Belum maksimalnya penanganan untuk jaminan sosial bagi penyandang cacat dan lanjut usia;
  - d) Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan sosial;
  - e) Masih lemahnya penyediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama pada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana.

## BAB V STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Way Kanan memiliki lingkungan strategis yang

dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, beberapa strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM dijabarkan sebagaimana berikut.

#### A. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian SPM

##### 1. SPM Urusan Pendidikan

Strategi dan arah kebijakan pencapaian yang dilakukan dalam rangka pemenuhan SPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini	1	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD	Meningkatkan Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik PAUD sesuai ketentuan SPM Pendidikan
	2	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan PAUD	Meningkatkan Penyediaan Pembiayaan Pendidikan PAUD Peserta Didik Pendidikan PAUD sesuai ketentuan SPM Pendidikan
	3	Meningkatkan Kualitas Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan
	4	Meningkatkan Kualitas Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Meubeler PAUD sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan
	5	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Alat Rumah Tangga Sekolah PAUD sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan
	6	Meningkatkan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan
	7	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan PAUD	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan
	8	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan PAUD	Mengimplementasikan Merdeka Belajar, Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak
	9	Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan PAUD	Meningkatkan Pemenuhan SPM Pendidikan PAUD secara merata dan berkualitas
	10	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan PAUD	Meningkatkan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal PAUD berdasarkan kearifan lokal
	11	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	12	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Melaksanakan Redistribusi Penyebaran dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai ketercukupan rasio guru
	13	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;	Meningkatkan Akses Mutu dan Kualitas Pendidikan PAUD sesuai Standar Nasional Pendidikan
	14	Meningkatkan Angka Akreditasi PAUD	Meningkatkan Pengadaan Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD sesuai ketentuan SPM Pendidikan
2. Meningkatkan Partisipasi Sekolah	1	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SD	Meningkatkan Penyediaan Pembiayaan Peserta Didik Pendidikan SD sesuai ketentuan SPM Pendidikan

Dasar	2	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru SD sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan
	3	Meningkatkan Kualitas Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Sarana Prasarana dan Utilitas SD sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan
	4	Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Utilitas SD sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan
	5	Cakupan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Perpustakaan SD sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan
	6	Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SD sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan
	7	Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Meubeler SD sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan
	8	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Alat Praktek dan Peraga Siswa sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan
	9	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Rumah Tangga Sekolah SD sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan
	10	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SD	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Perlengkapan Sekolah SD sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan
	11	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Pendidikan SD	Mengimplementasikan Merdeka Belajar, Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak Pendidikan SD
		12	Meningkatkan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Pendidikan SD
13		Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatkan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal SD berdasarkan kearifan lokal
14		Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
15		Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Melaksanakan Redistribusi Penyebaran dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai ketercukupan rasio guru
16		Meningkatkan Angka Akreditasi Sekolah Dasar	Meningkatkan Akses Mutu dan Kualitas Pendidikan SD sesuai Standar Nasional Pendidikan
3. Meningkatkan Partisipasi Sekolah Menengah Pertama	1	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP	Meningkatkan Pengadaaan Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik SMP sesuai ketentuan SPM Pendidikan
	2	Pemenuhan SPM untuk Pembiayaan Pendidikan SMP	Meningkatkan Penyediaan Pembiayaan Peserta Didik Pendidikan SMP sesuai ketentuan SPM Pendidikan
	3	Meningkatkan Kualitas Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU Pendidikan SMP	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru SMP sesuai Standar Sarana Prasarana

		Pendidikan	
3	Pemenuhan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan SMP	Meningkatkan Ketersediaan Ketercukupan dan Kelayakan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMP sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan	
4	Pemenuhan Perpustakaan Pendidikan SMP	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Perpustakaan SMP sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan	
5	Pemenuhan Laboratorium Pendidikan SMP	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Laboratorium SMP sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan	
6	Pemenuhan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Ruang Serba Guna/Aula Pendidikan SMP sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan	
7	Pemenuhan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Dalam Kondisi Baik	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah Pendidikan SMP sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan	
8	Pemenuhan Fasilitas Parkir Dalam Kondisi Baik	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Fasilitas Parkir Pendidikan SMP sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan	
9	Pemenuhan Kantin Sekolah dengan Kategori Kantin Sehat	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Kantin Sekolah Kategori Sehat sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan	
10	Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dalam Kondisi Baik	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Sarpras dan Utilitas Sekolah SMP sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan	
11	Meningkatkan Ketersediaan Mebel Pendidikan SMP	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Meubeler SMP sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan	
12	Meningkatkan Ketersediaan Perlengkapan Sekolah Pendidikan SMP	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Perlengkapan Sekolah SMP sesuai SPM Pendidikan	
13	Meningkatkan Ketersediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Alat Praktek dan Peraga Siswa SMP sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan	
14	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Mengimplementasikan Merdeka Belajar, Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak	
15	Meningkatkan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Meningkatkan Pembinaan Prestasi Akademik dan Non Akademik siswa Pendidikan SMP	
16	Meningkatkan Muatan Lokal Pendidikan SMP	Meningkatkan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan kearifan lokal	
17	Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	18	Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Melaksanakan Penyebaran & Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai ketercukupan rasio guru
	19	Meningkatkan Angka Akreditasi SMP	Meningkatkan Akses Mutu dan Kualitas Pendidikan SMP sesuai Standar Nasional Pendidikan
4. Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	1	Pemenuhan SPM untuk Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan	Meningkatkan Pengadaaan Perlengkapan Dasar Pendidikan Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan sesuai ketentuan SPM Pendidikan Kesetaraan
	2	Pemenuhan SPM untuk	Meningkatkan Penyediaan Pembiayaan

		Pembiayaan Pendidikan Kesetaraan	Peserta Didik Pendidikan Pendidikan Kesetaraan Sesuai SPM Pendidikan
3		Pemenuhan Kebutuhan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Kesetaraan sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan
4		Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kesetaraan	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Pendidikan Kesetaraan sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan
5		Pemenuhan Ketersediaan Mebel Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Mebel Pendidikan Kesetaraan sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan
6		Pemenuhan Ketersediaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Alat Rumah Tangga Sekolah Pendidikan Kesetaraan sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan
7		Pemenuhan Ketersediaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Kesetaraan	Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan dan Kelayakan Alat Praktikum dan Peraga Pendidikan Kesetaraan sesuai Standar Sarana Prasarana Pendidikan
8		Penyelenggaraan Proses Belajar Pendidikan Kesetaraan	Mengimplementasikan Merdeka Belajar, Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak
9		Muatan Lokal Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Kesetaraan berdasarkan kearifan lokal
10		Pemenuhan SPM untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kesetaraan	Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan
11		Pemerataan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan	Melaksanakan Redistribusi Penyebaran dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai ketercukupan rasio guru

## 2. SPM Urusan Kesehatan

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM Kesehatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Hamil	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Ibu Hamil
	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ibu Bersalin	Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Ibu bersalin
2. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB)	1	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir
	2	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Penyediaan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar
3. Meningkatkan Status Gizi Masyarakat	1	Penyediaan Pelayanan untuk Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	2	Pelayanan Kesehatan untuk Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	
	3	Pelayanan Kesehatan Balita Yang ditimbang Naik Berat Badannya (N/D)	
	4	Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

		Standar	
	5	Penyediaan Pelayanan sarana Air Minum yang diawasi/ diperiksa Kualitas Air Minumnya Sesuai Standar	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
4. Menurunkan Angka Kesakitan	1	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Hipertensi Yang Sesuai Standar	Pengelolaan kesehatan pada penderita hipertensi
	2	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Pengelolaan pada Penderita DM
	3	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
	4	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan Kesehatan TBC Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga TBC
	5	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga HIV
	6	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Orang Usia Produktif (15-59) Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
	7	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
	8	Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Kabupaten	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
	9	Penyediaan Promosi Kesehatan di Tingkat Puskesmas	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Puskesmas	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
	2	Meningkatkan Kecukupan Alat Kesehatan di Puskesmas	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	3	Meningkatkan Tersedia Obat dan Vaksin di Puskesmas	Pengadaan Obat dan Vaksin
	4	Meningkatkan Pemenuhan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan di Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar</li> <li>- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ul>
	5	Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian serta Tindak Lanjut Perizinan Post Market dan Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
	6	Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan

		Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
	7	Meningkatkan Pembinaan Posyandu	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
	8	Meningkatkan Pengeolaan Keuangan BLUD di Puskesmas	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	1	Meningkatkan Status Akreditasi Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi Alat kesehatan/alat penunjang medik rumah sakit;</li> <li>- Melengkapi Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit dan Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana/prasarana dan alat kesehatan rumah sakit secara berkala</li> </ul>
	2	Meningkatkan jumlah pegawai yang mendapatkan diklat Bantuan Hidup dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memprioritaskan anggaran untuk pengadaan diklat pegawai;</li> <li>- Melaksanakan diklat secara in house training agar semua pegawai dapat mengikuti tanpa meninggalkan tugas</li> </ul>
	3	Meningkatkan peran PKRS sehingga promosi dapat menjangkau semua bagian rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi personil tim PKRS;</li> <li>- Melengkapi bahan promosi kesehatan rumah sakit.</li> </ul>

### 3. SPM Urusan Pekerjaan Umum

Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Infrastruktur Keciaptakaryaan	1	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Air Minum melalui Pembangunan, Peningkatan, Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	Peningkatan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten
	2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	
	3	Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan dan Pengelolaan Database Air Minum yang terupdate	
	4	Meningkatkan Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah Kabupaten	Peningkatan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
	5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
	6	Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pengelolaan Database Air Limbah Domestik yang terupdate	

### 4. SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah sebagaimana berikut:

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan	Meningkatkan kualitas SPM Bidang Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah</li> <li>- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni</li> </ul>

5. SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebencanaan serta Sub Urusan Kebakaran adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Penegakan Perda	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota</li> <li>➢ Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Wali kota</li> </ul>
2. Meningkatkan Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketertiban dan Keindahan	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</li> <li>➢ Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</li> <li>➢ Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>➢ Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li> <li>➢ Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</li> <li>➢ Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li> </ul>
3. Meningkatkan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
4. Terbentuknya Kampung Tangguh Bencana	Terbentuknya Kampung Tangguh Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten
5. Meningkatkan Penanganan Kejadian Bencana	Meningkatnya Penanganan terhadap Korban Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
6. Meningkatkan	Meningkatnya Penanganan	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi

Penanganan Pasca Bencana	Pasca Bencana	Korban Bencana
7. Meningkatkan Pelayanan Bencana Kebakaran	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran 2. Menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</li> <li>➤ Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran</li> <li>➤ Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat</li> <li>➤ Pembentukan Relawan Kebakaran setiap Kecamatan</li> </ul>

#### 6. SPM Urusan Sosial

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM bidang Sosial adalah sebagai berikut :

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik di Lingkup Dinas Sosial	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Dari Ombudsman	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul>
2. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial	Cakupan Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul>
3. Meningkatkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul>

4. Meningkatkan Pemanfaatan Data Terpadu Kemiskinan Untuk Penanggulangan Kemiskinan	Cakupan Pengelolaan Data Terpadu Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata</li> <li>➤ Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota</li> </ul>
5. Optimalisasi Program Perlindungan Sosial	Cakupan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul>
6. Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul>
7. Meningkatkan Penanganan Bencana	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten</li> <li>➤ Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana</li> <li>➤ Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</li> <li>➤ Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</li> </ul>

#### B. Rencana Aksi Pencapaian SPM

Berdasarkan kebijakan nasional, program prioritas pemenuhan SPM, permasalahan, strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan tersebut diatas maka dirumuskan dan ditetapkan rencana aksi daerah dalam pencapaian SPM di Kabupaten Way Kanan tahun 2023-2026 sebagaimana berikut:

Tabel. 43  
Rencana Aksi Pencapaian SPM Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Way Kanan 2024 - 2026

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
<b>Kabupaten Way Kanan</b>																				
1	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>		16,915	16,200					19,452	18,630					22,370	21,425				
	Angka partisipasi sekolah		329	329	3,020,892,150		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	378	378	3,474,025,973		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	435	435	3,995,129,868		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal Akreditasi B		329	329	3,468,496,150		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	378	378	3,988,770,573		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	435	435	4,587,086,158		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pertumbuhan Pendidik PAUD di S1/DIV		1,356	471	567,500,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,559	1,559	652,625,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,793	1,793	750,518,750		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio Pengawas Sekolah untuk PAUD		329	308	653,400,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	378	378	751,410,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	435	435	864,121,500		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kecukupan Formasi Guru ASN		26	26	653,400,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30	30	751,410,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34	34	864,121,500		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Indeks Distribusi guru		1,356	954	653,400,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,559	1,559	751,410,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,793	1,793	864,121,500		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi PTK Bersertifikat		1,356	14	1,009,189,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,559	1,559	1,160,567,350		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,793	1,793	1,334,652,453		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Proporsi PTK Penggerak		1,356	8	1,009,189,000		APBD/APBN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,559	1,559	1,160,567,350		APBD/APBN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,793	1,793	1,334,652,453		APBD/APBN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengalaman Pelatihan Guru		1,356	1,356	1,009,189,000		APBD/APBN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,559	1,559	1,160,567,350		APBD/APBN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,793	1,793	1,334,652,453		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	<b>Pendidikan Dasar</b>		80,773	80,773					92,889	92,889					106,822	106,822				
	<b>Sekolah Dasar</b>																			
	Angka Partisipasi Kasar		317	317	#####		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	365	365	19,341,410,835		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	419	419	22,242,622,460		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Sekolah		317	317	#####		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	365	365	19,341,410,835		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	419	419	22,242,622,460		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Angka Partisipasi Murni		317	317	16,818,618,117		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	365	365	19,341,410,835		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	419	419	22,242,622,460		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kemampuan Literasi		317	317	3,308,785,750		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	365	365	3,805,103,613		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	419	419	4,375,869,154		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kemampuan Numerasi		317	317	3,308,785,750		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	365	365	3,805,103,613		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	419	419	4,375,869,154		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perbedaan Skor Literasi		317	317	3,308,785,750		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	365	365	3,805,103,613		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	419	419	4,375,869,154		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perbedaan Skor Numerasi		317	317	3,308,785,750		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	365	365	3,805,103,613		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	419	419	4,375,869,154		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Indeks iklim Keamanan		317	317	100,000,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	365	365	115,000,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	419	419	132,250,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Indeks Iklim Kebinekaan dan Inklusivitas		317	317	200,000,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	365	365	230,000,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	419	419	264,500,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kecukupan Formasi Guru ASN		298	298	1,629,221,750		APBD / APBN DAK Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	343	343	1,873,605,013		APBD / APBN DAK Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	394	394	2,154,645,764		APBD / APBN DAK Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Indeks Distribusi Guru		298	298	1,629,221,750		APBD / APBN DAK Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	343	343	1,873,605,013		APBD / APBN DAK Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	394	394	2,154,645,764		APBD / APBN DAK Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Proporsi PTK Bersertifikat		3,726	1,278	649,991,750		APBD / APBN DAK Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4,285	4,285	747,490,513		APBD / APBN DAK Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4,928	4,928	859,614,089		APBD / APBN DAK Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Proporsi PTK Penggerak		3,726	17	649,991,750		APBD / APBN DAK Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4,285	4,285	747,490,513		APBD / APBN DAK Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4,928	4,928	859,614,089		APBD / APBN DAK Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengalaman Pelatihan Guru		3,726	3,726	649,991,750		APBD / APBN DAK Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4,285	4,285	747,490,513		APBD / APBN DAK Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4,928	4,928	859,614,089		APBD / APBN DAK Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>Sekolah Menengah Pertama</b>																			
Angka Partisipasi Kasar		93	93	22,494,472,273		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	107	107	25,868,643,114		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	123	123	29,748,939,581		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Angka Partisipasi Sekolah		93	93	22,494,472,273		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	107	107	25,868,643,114		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	123	123	29,748,939,581		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Partisipasi Murni		93	93	22,494,472,273		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	107	107	25,868,643,114		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	123	123	29,748,939,581		APBD / APBN DAK Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kemampuan Literasi		93	93	12,124,393,250		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	107	107	13,943,052,238		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	123	123	16,034,510,073		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kemampuan Numerasi		93	93	12,124,393,250		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	107	107	13,943,052,238		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	123	123	16,034,510,073		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perbedaan Skor Literasi		93	93	12,124,393,250		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	107	107	13,943,052,238		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	123	123	16,034,510,073		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perbedaan Skor Numerasi		93	93	12,124,393,250		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	107	107	13,943,052,238		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	123	123	16,034,510,073		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Indeks Iklim Keamanan		93	93				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	107	107	100,000,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	123	123	115,000,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Indeks Iklim Kebinekaan dan Inklusivitas		93	93				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	107	107	250,000,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	123	123	287,500,000		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kecukupan Formasi Guru ASN		63	63	2,323,762,400		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72	72	2,672,326,760		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83	83	3,073,175,774		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Indeks Distribusi Guru		63	63	2,323,762,400		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72	72	2,672,326,760		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83	83	3,073,175,774		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Proporsi PTK Bersertifikat		1,337	471	1,941,442,400		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,538	1,538	2,232,658,760		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,768	1,768	2,567,557,574		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Proporsi PTK Penggerak		1,337	29	1,941,442,400		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,538	1,538	2,232,658,760		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,768	1,768	2,567,557,574		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengalaman Pelatihan Guru		1,337	1,337	1,941,442,400		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,538	1,538	2,232,658,760		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,768	1,768	2,567,557,574		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3	Pendidikan Kesetaraan	2,670	2,670			2,670	1,553			2,670	1,763						
	Angka Partisipasi Kasar	14	14	400,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	14	460,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	14	529,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Angka Partisipasi Sekolah	14	14	400,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	14	460,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	14	529,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Angka Partisipasi Murni	14	14	400,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	14	460,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	14	529,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Kemampuan Literasi	14	14		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	14	57,500,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	14	66,125,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Kemampuan Numerasi	14	14		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	14	100,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	14	115,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Perbedaan Skor Literasi	14	114		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	14	95,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	14	109,250,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Perbedaan Skor Numerasi	14	14		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	14	75,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	14	86,250,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Indeks Iklim Keamanan	14	14		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	14	80,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	14	92,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Indeks Iklim Kebinekaan dan Inklusivitas	14	14		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	14	50,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14	14	57,500,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Kecukupan Formasi Guru ASN	36	26	42,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36	36	48,300,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36	36	55,545,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Indeks Distribusi Guru	1	1		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	20,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	23,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi PTK Bersertifikat	179	71	33,688,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	179	179	38,741,200	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	179	120	44,552,380	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi PTK Penggerak	179	71		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	179	179	20,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	179	120	23,000,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Pengalaman Pelatihan Guru	179	71	33,688,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	179	179	38,741,200	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	179	120	44,552,380	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Tabel. 44  
Rencana Aksi Pencapaian SPM Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten Way Kanan 2024 - 2026

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	<b>Kabupaten Way Kanan</b>																			
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	8,679	10,047	9,545	176,824,615	502	APBD	Dinas Kesehatan	10,549	10,022	194,507,077	527	APBD	Dinas Kesehatan	11,077	10,523	194,507,076	554	APBD	Dinas Kesehatan
	Vaksin Tetanus Difetri (Td)	8,679	10,047	9,545		502			10,549	10,022		527			11,077	10,523		554		
	Tablet Tambah Darah	8,679	10,047	9,545		502			10,549	10,022		527			11,077	10,523		554		
	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	8,679	10,047	9,545		502			10,549	10,022		527			11,077	10,523		554		
	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	8,679	10,047	9,545		502			10,549	10,022		527			11,077	10,523		554		
	Buku KIA	8,679	10,047	9,545		502			10,549	10,022		527			11,077	10,523		554		
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	8,285	9,591	9,303	3,357,074,288	288	APBD	Dinas Kesehatan	10,070	9,768	3,692,781,716	302	APBD	Dinas Kesehatan	10,574	10,257	4,062,059,888	317	APBD	Dinas Kesehatan
	Formulir Fotograf	8,285	9,591	9,303		288			10,070	9,768		302			10,574	10,257		317		
	Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	8,285	9,591	9,303		288			10,070	9,768		302			10,574	10,257		317		
	Buku KIA	8,285	9,591	9,303		288			10,070	9,768		302			10,574	10,257		317		
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	7,890	9,134	8,769	67,173,693	365	APBD	Dinas Kesehatan	9,590	9,206	73,891,063	384	APBD	Dinas Kesehatan	10,070	9,667	73,891,063	403	APBD	Dinas Kesehatan
	Vaksin Hepatitis BO	7,890	9,134	8,769		365			9,590	9,206		384			10,070	9,667		403		
	Vitamin K1 Injeksi	7,890	9,134	8,769		365			9,590	9,206		384			10,070	9,667		403		
	Salep/Tetes Mata Antibiotik	7,890	9,134	8,769		365			9,590	9,206		384			10,070	9,667		403		
	Formulir Bayi Baru Lahir	7,890	9,134	8,769		365			9,590	9,206		384			10,070	9,667		403		
	Formulir MTBM	7,890	9,134	8,769		365			9,590	9,206		384			10,070	9,667		403		
	Buku KIA	7,890	9,134	8,769		365			9,590	9,206		384			10,070	9,667		403		
4	Pelayanan kesehatan balita	31,036	35,928	35,209	71,769,996	719	APBD	Dinas Kesehatan	37,724	36,970	78,946,996	754	APBD	Dinas Kesehatan	39,611	38,819	78,946,995	792	APBD	Dinas Kesehatan
	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	31,036	35,928	35,209		719			37,724	36,970		754			39,611	38,819		792		
	Formulir DDTK	250	350	350		-			350	350		-			350	350		-		
	Buku KIA	31,036	35,928	35,209		719			37,724	36,970		754			39,611	38,819		792		
	Vitamin A Biru	31,036	35,928	35,209		719			37,724	36,970		754			39,611	38,819		792		
	Vitamin A Merah	15,518	17,964	17,605		359			18,862	18,485		377			19,806	19,409		396		
	Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB - Hib * Campak Rubell	31,036	35,928	35,209		719			37,724	36,970		754			39,611	38,819		792		
	Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella	31,036	35,928	35,209		719			37,724	36,970		754			39,611	38,819		792		
	Jarum Suntik dan BHP	31,036	35,928	35,209		719			37,724	36,970		754			39,611	38,819		792		
	Peralatan Anafilaktik	31,036	35,928	35,209		719			37,724	36,970		754			39,611	38,819		792		

5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	7,850	9,087	8,269	70,653,975	818	APBD	Dinas Kesehatan	9,542	8,683	77,719,372	859	APBD	Dinas Kesehatan	10,019	9,117	77,719,347	902	APBD	Dinas Kesehatan
	Buku Raport Kesehatanku	7,850	9,087	8,269		818			9,542	8,683		859			10,019	9,117		902		
	Buku Pemantauan Kesehatan	7,850	9,087	8,269		818			9,542	8,683		859			10,019	9,117		902		
	Kuesioner Skrining Kesehatan	7,850	9,087	8,269		818			9,542	8,683		859			10,019	9,117		902		
	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	100	200	200		-			250	250		-			250	250		-		
Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	50	65	65		-			70	70		-			70	70		-			
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	294,494	340,914	296,595	395,627,037	44,319	APBD	Dinas Kesehatan	357,959	311,425	435,189,741	46,535	APBD	Dinas Kesehatan	375,857	326,996	435,189,743	48,861	APBD	Dinas Kesehatan
	Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	500	600	600		-			600	600		-			600	600		-		
	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	50	65	65		-			70	70		-			70	70		-		
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	46,776	54,149	49,276	17,264,500	4,873	APBD	Dinas Kesehatan	56,857	51,739	18,990,950	5,117	APBD	Dinas Kesehatan	59,699	54,326	189,600,951	5,373	APBD	Dinas Kesehatan
	Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	46,776	54,149	49,276		4,873			56,857	51,739		5,117			59,699	54,326		5,373		
	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	200	300	300		-			300	300		-			300	300		-		
	Buku Kesehatan Lansia	46,776	54,149	49,276		4,873			56,857	51,739		5,117			59,699	54,326		5,373		
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	121,150	140,246	131,831	66,423,092	8,415	APBD	Dinas Kesehatan	147,259	138,423	73,065,401	8,836	APBD	Dinas Kesehatan	154,622	145,344	73,021,842	9,277	APBD	Dinas Kesehatan
	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE Tensimeter	121,150	140,246	131,831		8,415			147,259	138,423		8,836			154,622	145,344		9,277		
	Tensimeter	200	300	300		-			300	300		-			300	300		-		
	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	50	65	65		-			70	70		-			70	70		-		
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	5,118	5,925	5,451	63,958,277	474	APBD	Dinas Kesehatan	6,221	5,723	70,354,104	498	APBD	Dinas Kesehatan	6,532	6,009	70,354,105	523	APBD	Dinas Kesehatan
	* Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	5,118	5,925	5,451		474			6,221	5,723		498			6,532	6,009		523		
	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	50	65	65		-			70	70		-			70	70		-		
	Pedoman dan Media KIE	5,118	5,925	5,451		474			6,221	5,723		498			6,532	6,009		523		

10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	779	902	812	78,533,445	90	APBD	Dinas Kesehatan	947	852	86,386,790	95	APBD	Dinas Kesehatan	994	895	86,386,791	99	APBD	Dinas Kesehatan
	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	200	300	300		-			300	300		-			300	300		-		
	Kit berisi 2 alat fiksasi	779	902	812		90			947	852		95			994	895		99		
	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	50	65	65		-			70	70		-			70	70		-		
	Media KIE	200	300	300		-			300	300		-			300	300		-		
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	100	92	175,871,685	8	APBD	Dinas Kesehatan	100	92	193,458,854	8	APBD	Dinas Kesehatan	100	92	193,458,854	8	APBD	Dinas Kesehatan
	Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	200	250	250		-			250	250		-			250	250		-		
	Reagen Zn TB	100	100	92		8			100	92		8			100	92		8		
	Masker jenis rumah tangga dan masker N95	100	100	92		8			100	92		8			100	92		8		
	Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil emersi, ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering	100	100	92		8			100	92		8			100	92		8		
	Catridge tes cepat molekuler	100	100	92		8			100	92		8			100	92		8		
	Formulir pencatatan dan pelaporan	100	100	92		8			100	92		8			100	92		8		
	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	50	65	65		-			70	70		-			70	70		-		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	9,280	10,743	9,884	154,396,000	859	APBD	Dinas Kesehatan	11,280	10,378	169,835,600	902	APBD	Dinas Kesehatan	11,844	10,896	169,835,600	948	APBD	Dinas Kesehatan
	Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	200	300	300		-			300	300		-			300	300		-		
	Tes cepat HIV (RDT) pertama	9,280	10,743	9,884		859			11,280	10,378		902			11,844	10,896		948		
	Bahan medis habis pakai (handschoen, alkohol swab, plester, lancet/jarum steril, jarum spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai, alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK)	9,280	10,743	9,884		859			11,280	10,378		902			11,844	10,896		948		

Tabel. 45  
Rencana Aksi Pencapaian SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan 2024 – 2026

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
<b>Kabupaten Way Kanan</b>																				
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	476871	475	475	9,569,500,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR	475	475	9,569,500,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR	475	475	9,569,500,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR
	Pelayanan SPAM jaringan perpipaan	476871	375	375	7,732,000,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR	375	375	7,732,000,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR	375	375	7,732,000,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR
	Pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaan	476871	100	100	1,837,500,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR	100	100	1,837,500,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR	100	100	1,837,500,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	476871	476871	338136	4,500,000,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR	450	450	4,500,000,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR	450	450	4,500,000,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR
	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	476871	476871	338136	1,500,000,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR	150	150	1,500,000,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR	150	150	1,500,000,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR
	Kualitas pelayanan air limbah domestik	476871	476871	338136	1,500,000,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR	150	150	1,500,000,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR	150	150	1,500,000,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR
	Sub-Sistem pengolahan setempat	476871	476871	338136	1,500,000,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR	150	150	1,500,000,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR	150	150	1,500,000,000		APBD DAN DAK	Dinas PUPR
	Sub-Sistem Pengangkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel. 46  
Rencana Aksi Pencapaian SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Way Kanan 2024 – 2026

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
<b>Kabupaten Way Kanan</b>																				
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota;		26	10	200,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN	16	10	200,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN	6	6	120,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		26	10	200,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN	16	10	610,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN	6	6	210,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN
	Pembangunan Kembali Rumah bagi Korban Bencana		5	2	70,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN	3	2	70,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN	1	1	35,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN
	Pembangunan baru di Lokasi Baru/Relokasi bagi Korban Bencana		5	2	70,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN	3	2	70,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN	1	1	35,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN
	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni bagi Korban Bencana		26	10	2,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN	16	10	2,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN	6	6	1,200,000		APBD	Dinas PERKIMTAN
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;		26	10	200,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN	16	10	200,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN	6	6	120,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN
	Fasilitasi Penggantian Hak atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan		10	4	8,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN	6	3	6,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN	3	3	6,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN
	Subsidi Uang Sewa		26	10	20,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN	16	10	20,000,000		APBD	Dinas PERKIMTAN	6	6	1,200,000		APBD	Dinas PERKIMTAN
	Penyediaan Rumah Layak Huni		75	25	437,500,000		APBD	Dinas PERKIMTAN	50	25	437,500,000		APBD	Dinas PERKIMTAN	25	25	437,500,000		APBD	Dinas PERKIMTAN

Tabel. 47  
Rencana Aksi Pencapaian SPM Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  
Pada Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten Way Kanan 2024 – 2026

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	<b>Kabupaten Way Kanan</b>																			
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)		2907	509	169,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	2916	613	191,000,000	-	APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	2907	654	166,000,000	-	APBD	SATPOL PP dan DAMKAR
	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)		307	307	60,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	315	307	70,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	307	307	70,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)		2	2	15,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	3	3	15,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	2	2	15,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR
	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)		2558	183	69,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	2558	283	86,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	2558	325	51,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR
	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)		15	12	10,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	20	10	10,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	20	10	10,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR
	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)		15	2	5,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	10	7	10,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	10	7	10,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR
	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)		10	3	10,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	10	3			APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	10	3	10,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR

2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		222	157	221,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	227	110	228,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	247	130	198,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR
	Penegakan Perda sesuai SOPTingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)		45	31	35,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	45	28	35,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	45	28	35,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR
	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)		40	29	40,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	45	35	40,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	45	35	40,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR
	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)		5	5	70,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	5	5	70,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	25	25	40,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR
	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan /Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)		62	62	23,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	62	7	30,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	62	7	30,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR
	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)		35	20	30,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	35	25	30,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	35	25	30,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)		35	10	23,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	35	10	23,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR	35	10	23,000,000		APBD	SATPOL PP dan DAMKAR

Tabel. 48  
Rencana Aksi Pencapaian SPM Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  
Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan 2024 - 2026

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	<b>Kabupaten Way Kanan</b>																			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	313,094	5,500	5,500	453,698,600	-	APBD	BPBD	5,500	5,500	453,698,600	-	APBD	BPBD	5,500	5,500	1,586,595,800	-	APBD	BPBD
	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	125	125	125	150,000,000	-	APBD	BPBD	125	125	-	-	APBD	BPBD	125	125	150,000,000	-	APBD	BPBD
	Identifikasi dan Pemetaan terhadap Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana	313,094	313,094	313,094	150,000,000	-	APBD	BPBD	313,094	313,094	-	-	APBD	BPBD	313,094	313,094	150,000,000	-	APBD	BPBD
	Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	313,094	275	275	281,742,300	-	APBD	BPBD	275	275	281,742,300	-	APBD	BPBD	275	275	1,242,683,200	-	APBD	BPBD
	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	2	5	5	5,000,000	-	APBD	BPBD	5	5	5,000,000	-	APBD	BPBD	5	5	10,000,000	-	APBD	BPBD
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	550	550	550	300,000,000	-	APBD	BPBD	550	550	300,000,000	-	APBD	BPBD	550	550	1,091,512,000	-	APBD	BPBD
	Sarana dan prasarana penanggulangan bencana (seperti:tenda komando, mobil rescue,dapur umum,tenda posko kesehatan,air sanitasi,..dll)	6	6	6	125,000,000	-	APBD	BPBD	6	6	125,000,000	-	APBD	BPBD	6	6	406,433,600	-	APBD	BPBD
	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan warga negara yang berada dikawasan rawan bencana)	311	311	311	300,000,000	-	APBD	BPBD	311	311	300,000,000	-	APBD	BPBD	311	311	1,091,512,000	-		
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1,500	1,500	1,500	20,000,000	-	APBD	BPBD	1,500	1,500	20,000,000	-	APBD	BPBD	1,500	1,500	85,000,000	-	APBD	BPBD

Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	2	2	2	6,000,000	-	APBD	BPBD	2	2	10,800,000	-	APBD	BPBD	2	2	16,800,000	-	APBD	BPBD
Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	2	2	2	5,000,000	-	APBD	BPBD	2	2	10,000,000	-	APBD	BPBD	2	2	15,000,000	-	APBD	BPBD
Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	2	2	2	5,000,000	-	APBD	BPBD	2	2	5,000,000	-	APBD	BPBD	2	2	10,000,000	-	APBD	BPBD
Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	1,500	1,500	1,500	20,000,000	-	APBD	BPBD	1,500	1,500	20,000,000	-	APBD	BPBD	1,500	1,500	85,000,000	-	APBD	BPBD
Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	1,500	1,500	1,500	20,000,000	-	APBD	BPBD	1,500	1,500	20,000,000	-	APBD	BPBD	1,500	1,500	85,000,000	-	APBD	BPBD

Tabel. 49  
Rencana Aksi Pencapaian SPM Daerah Bidang Sosial Kabupaten Way Kanan 2024 – 2026

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	Kapaten Way Kanan																			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial							Dinas Sosial						Dinas Sosial						Dinas Sosial
	Layanan Data dan Pengaduan		25	25	22,600,000		APBD	Dinas Sosial	15	15	13,560,000		APBD	Dinas Sosial	15	15	13,560,000		APBD	Dinas Sosial
	Penyediaan Layanan Kedaruratan / Layanan Reaksi Cepat		5	5	10,000,000		APBD	Dinas Sosial	10	10	20,000,000		APBD	Dinas Sosial	10	10	20,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Penyediaan Permakanan		42	42	33,600,000		APBD	Dinas Sosial	40	40	32,000,000		APBD	Dinas Sosial	35	35	14000000			Dinas Sosial
	Penyediaan Sandang		50	50	20,000,000		APBD	Dinas Sosial	80	80	32,000,000		APBD	Dinas Sosial	80	80	32,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Penyediaan Alat Bantu		28	28	68,320,000		APBD	Dinas Sosial	26	26	63,440,000		APBD	Dinas Sosial	21	21	51,240,000		APBD	Dinas Sosial
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan		5	5	5,000,000		APBD	Dinas Sosial	10	10	10,000,000		APBD	Dinas Sosial	10	10	10,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual		25	25	30,000,000		APBD	Dinas Sosial	30	30	36,000,000		APBD	Dinas Sosial	5	5	6,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar		20	20	30,000,000		APBD	Dinas Sosial	15	15	20,000,000		APBD	Dinas Sosial	20	20	30,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/ atau Kartu Identitas Anak		10	10	7,500,000		APBD	Dinas Sosial	15	15	10,000,000		APBD	Dinas Sosial	15	15	10,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar/ Fasilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan		15	15	10,000,000		APBD	Dinas Sosial	15	15	10,000,000		APBD	Dinas Sosial	15	15	10,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		5	5	7,500,000		APBD	Dinas Sosial	5	5	7,500,000		APBD	Dinas Sosial	5	5	7,500,000		APBD	Dinas Sosial
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		5	5	8,000,000		APBD	Dinas Sosial	2	2	4,000,000		APBD	Dinas Sosial	2	2	4,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Layanan Rujukan							Dinas Sosial	10	10	15,000,000		APBD	Dinas Sosial	10	10	15,000,000		APBD	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial							Dinas Sosial						Dinas Sosial						Dinas Sosial
	Layanan Data dan Pengaduan		10	10	9,040,000		APBD	Dinas Sosial	15	15	13,560,000		APBD	Dinas Sosial	20	20	18,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Penyediaan Layanan Kedaruratan / Layanan Reaksi Cepat								5	5	10,000,000		APBD	Dinas Sosial	5	5	10,000,000		APBD	
	Penyediaan Permakanan		95	95	76,000,000		APBD	Dinas Sosial	40	40	32,000,000		APBD	Dinas Sosial	45	45	18000000		APBD	Dinas Sosial
	Penyediaan Sandang		112	112	69,600,000		APBD	Dinas Sosial	80	80	32,000,000		APBD	Dinas Sosial	80	80	32,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan P3K)							Dinas Sosial	25	25	37,000,000		APBD	Dinas Sosial	25	25	37,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual		15	15	18,000,000		APBD	Dinas Sosial	18	18	21,600,000		APBD	Dinas Sosial	5	5	6,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar		-	-	-			Dinas Sosial	10	10	15,000,000		APBD	Dinas Sosial	10	10	15,000,000		APBD	Dinas Sosial

	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		-	-	-		Dinas Sosial	10	10	15,000,000		APBD	Dinas Sosial	10	10	15,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar / Fasilitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan		-	-	-		Dinas Sosial	25	25	37,746,694		APBD	Dinas Sosial	25	25	37,746,694		APBD	Dinas Sosial
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		-	-	-		Dinas Sosial	5	5	10,000,000		APBD	Dinas Sosial	5	5	10,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		10	10	16,000,000	APBD	Dinas Sosial	13	13	20,800,000		APBD	Dinas Sosial	15	15	24,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Layanan Rujukan		50	50	55,000,000	APBD	Dinas Sosial	50	50	55,000,000		APBD	Dinas Sosial	50	50	55,000,000		APBD	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial						Dinas Sosial						Dinas Sosial						Dinas Sosial
	Layanan Data dan Pengaduan		10	10	9,040,000	APBD	Dinas Sosial	10	10	9,040,000		APBD	Dinas Sosial	15	15	13,560,000		APBD	Dinas Sosial
	Penyediaan Layanan Kedaruratan / Layanan Reaksi Cepat						Dinas Sosial	5	5	10,000,000		APBD	Dinas Sosial	5	5	10,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Penyediaan Permakanan		35	35	28,000,000	APBD	Dinas Sosial	41	41	32,800,000		APBD	Dinas Sosial	41	41	16400000		APBD	Dinas Sosial
	Penyediaan Sandang		85	85	34,000,000	APBD	Dinas Sosial	70	70	28,000,000		APBD	Dinas Sosial	75	75	30,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Penyediaan Alat Bantu		5	5	12,200,000	APBD	Dinas Sosial	9	9	21,960,000		APBD	Dinas Sosial	14	14	34160000		APBD	Dinas Sosial
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan P3K)						Dinas Sosial						Dinas Sosial						Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual		6	6	7,200,000	APBD	Dinas Sosial	7	7	8,400,000		APBD	Dinas Sosial	3	3	3,600,000		APBD	Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar						Dinas Sosial	10	10	10,000,000		APBD	Dinas Sosial	15	15	15,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak						Dinas Sosial	15	15	11,250,000		APBD	Dinas Sosial	20	20	15,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar / Fasilitas Layanan Kesehatan						Dinas Sosial	20	20	20,000,000		APBD	Dinas Sosial	20	20	20,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		3	3	5,000,000	APBD	Dinas Sosial	5	5	7,500,000		APBD	Dinas Sosial	8	8	10,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		10	10	16,000,000	APBD	Dinas Sosial	12	12	19,200,000		APBD	Dinas Sosial	12	12	19,200,000		APBD	Dinas Sosial
	Layanan Rujukan						Dinas Sosial	10	10	10,000,000		APBD	Dinas Sosial	15	15	15,000,000		APBD	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial						Dinas Sosial						Dinas Sosial						Dinas Sosial
	Layanan Data dan Pengaduan		5	5	4,520,000	APBD	Dinas Sosial	10	10	9,040,000		APBD	Dinas Sosial	15	15	13,560,000		APBD	Dinas Sosial
	Penyediaan Layanan Kedaruratan / Layanan Reaksi Cepat						Dinas Sosial	5	5	10,000,000		APBD	Dinas Sosial	5	5	10,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Penyediaan Permakanan		7	7	5,600,000	APBD	Dinas Sosial	10	10	8,000,000		APBD	Dinas Sosial	10	10	4000000		APBD	Dinas Sosial
	Penyediaan Sandang		15	15	6,000,000	APBD	Dinas Sosial	20	20	8,000,000		APBD	Dinas Sosial	15	15	6,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan P3K)						Dinas Sosial	20	20	10,000,000		APBD	Dinas Sosial	20	20	10,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual		15	15	10,000,000	APBD	Dinas Sosial	15	15	10,000,000		APBD	Dinas Sosial	15	15	10,000,000		APBD	Dinas Sosial

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar					Dinas Sosial	5	5	5,000,000		APBD	Dinas Sosial	5	5	5,000,000		APBD	Dinas Sosial	
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/Atau Kartu Identitas Anak					Dinas Sosial	5	5	5,000,000		APBD	Dinas Sosial	5	5	5,000,000		APBD	Dinas Sosial	
	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar / Fasilitas Layanan Kesehatan					Dinas Sosial	6	6	6,000,000		APBD	Dinas Sosial	6	6	6,000,000		APBD	Dinas Sosial	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga					Dinas Sosial	2	2	5,000,000		APBD	Dinas Sosial	2	2	5,000,000		APBD	Dinas Sosial	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3	3	4,800,000		APBD	Dinas Sosial	3	3	4,800,000		APBD	Dinas Sosial	3	3	4,800,000		APBD	Dinas Sosial
	Layanan Rujukan					Dinas Sosial	3	3	6,000,000		APBD	Dinas Sosial	2	2	4,000,000		APBD	Dinas Sosial	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota					Dinas Sosial						Dinas Sosial						Dinas Sosial	
	Penyediaan Permakanan	110	110	40,000,000		APBD	Dinas Sosial	110	110	40,000,000		APBD	Dinas Sosial	110	110	40,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Penyediaan Sandang	115	115	40,000,000		APBD	Dinas Sosial	115	115	40,000,000		APBD	Dinas Sosial	115	115	40,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3	3	15,000,000		APBD	Dinas Sosial	3	3	15,000,000		APBD	Dinas Sosial	3	3	15,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	25	25	25,000,000		APBD	Dinas Sosial	15	15	25,000,000		APBD	Dinas Sosial	15	15	25,000,000		APBD	Dinas Sosial
	Pelayanan Dukungan Psikososial	15	15	10,000,000		APBD	Dinas Sosial	15	15	10,000,000		APBD	Dinas Sosial	15	15	10,000,000		APBD	Dinas Sosial

C. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen Perencanaan Daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RENAKSI SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui :

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan;
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a) Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
  - b) Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c) Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
  - d) Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e) Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - f) Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a) Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
  - d) Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e) Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan :
  - a) Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b) Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c) Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d) Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e) Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - f) Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a) Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b) Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c) Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

6. Integrasi Rencana Aksi Daerah SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi :

- a) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
- c) Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

## BAB VI MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### A. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 4 bulan sekali, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan

Dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

#### 2. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

#### 3. Penggunaan sumber daya

Untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumberdaya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumberdaya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau

tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.

4. Penyampaian perkembangan hasil  
Monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggungjawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.
5. Pelaku kegiatan  
Apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak-pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan monitoring ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol kegiatan. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu :

- a. *Ketaatan (compliance)*. Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. *Pemeriksaan (auditing)*. Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. *Laporan (accounting)*. Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. *Penjelasan (explanation)*. Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Way Kanan, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada dimasing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat dikroscek apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu melakukan identifikasi

kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas, pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
  - a. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
  - b. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
  - c. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
  
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain :
  - a. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
  - b. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
  - c. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
  - d. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
  
3. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain :
  - a. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
  - b. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
  - c. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - d. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - e. Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  
4. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain :
  - a. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada,

- apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- b. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
  - c. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
5. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain :
- a. Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
  - b. Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
  - c. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
  - d. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? dan mengapa?
  - e. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya? Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
  - f. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut :

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target		Realisasi		Persentase Capaian		Permasalahan
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan</li> <li>- Sumberdaya</li> <li>- Koordinasi</li> <li>- Manajemen Kerja</li> <li>- Pendanaan</li> </ul>

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat” (William N Dunn : 2000).

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

#### B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/ Wali Kota menyampaikan laporan SPM Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021. Analisis paling kurang dilakukan terhadap capaian SPM, permasalahan yang dihadapi dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

1. Capaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap dan capaian SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
  - a. Analisis gap dilakukan atas gap yang diidentifikasi oleh Pemerintah Daerah dari kondisi eksisting dan target pemenuhan pada tiap tahun penerapan SPM.
  - b. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

2. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:
  - a. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
  - b. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahap penerapan SPM?
  - c. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh daerah?
  
3. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah pada tiap SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada :
  - a. Bagaimana daerah Menyusun prioritas anggaran pembangunan? Dalam konteks itu, bagaimana SPM diposisikan?
  - b. Berapa alokasi anggaran daerah untuk tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM di daerah?
  - c. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan SPM (cakupan target penerima layanan dan standar mutu sarana dan prasarana pelayanan SPM), terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
  - d. Dengan memilah alokasi SPM pada alokasi kegiatan utama dan kegiatan pendukung, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Adapun format laporan yang disampaikan meliputi sistematika sebagai berikut:

#### KATAPENGANTAR

#### DAFTAR ISI

#### BAB I : PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain perintah Peraturan Perundang-undangan.

##### B. Dasar Hukum

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

##### C. Kebijakan Umum

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

##### D. Arah Kebijakan

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II : PENERAPAN SPM

- A. Pengumpulan data
- B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
- C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
- D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

BAB III : PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yg diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan teknis kementerian.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan/atau Sumber dana lain yang sah.

4 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

5 Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

E Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

F Bidang Urusan Sosial

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan  
penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V : PENUTUP

**BAB VII  
PENUTUP**

Rencana aksi Penerapan SPM Kabupaten Way Kanan Tahun 2023-2026 merupakan *road map* pelaksanaan penerapan SPM dan sebagai alat ukur komitmen penyelenggaraan SPM di Kabupaten Way Kanan, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dokumen Rencana aksi Penerapan SPM harus terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Kabupaten Way Kanan sehingga dapat menjadi pedoman Perangkat Daerah pengampu SPM dalam menyusun rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM. Pemerintah Kabupaten Way Kanan akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dalam urusan wajib bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan diterapkannya 6 (enam) Standar Pelayanan Minimal.

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina/IV/a  
NIP. 19850624 201001 1 012